TINJAUAN *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK MENURUT UU NOMOR 35 TAHUN 2014 ATAS PERUBAHAN UU NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

(Studi Kasus Perlindungan Anak Jalanan di Sanggar Alang-Alang Surabaya)

SKRIPSI

Oleh:
Savira Magda Dewanti
Nim. C05215039

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Tata Negara
Surabaya
2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Savira Magda Dewanti
NIM	: C05215039
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum / Hukum Publik Islam / Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Tinjauan *Maqāṣid al-Sharī'ah* Terhadap Perlindungan Anak Menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Perlindungan Anak Jalanan Di Sanggar Alang-Alang Surabaya)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 3 Desember 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL 20
E5D29AHF115057760
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Savira Magda Dewanti
NIM. C05215039

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Savira Magda Dewanti**, NIM: **C05215039** ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 3 Desember 2019

Pembimbing,

Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, SH., MH.
NIP. 196803292000032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Savira Magda Dewanti, NIM. C05215039 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa 17 Desember 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,	Penguji II,
Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, SH, MH.	Drs. Achmad Yasin, M.Ag.
NIP. 196803292000032001	NIP. 196707271996031002
Penguji III,	Penguji IV,
H. Mahir, M. Fil. I.	Ikhsan Fatah Yasin, SHI, MH.
NIP. 197212042007011027	NIP. 198905172015031006

Surabaya,

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Savira Magda Dewanti
NIM : C05215039
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
E-mail address : saviramagdad@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK MENURUT UU NOMOR 35 TAHUN 2014 ATAS PERUBAHAN UU NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS PERLINDUNGAN ANAK JALANAN DI SANGGAR ALANG-ALANG SURABAYA)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 2 Januari 2020

Penulis

Savira Magda Dewanti

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Tinjauan *Maqāṣid al-Sharī'ah* terhadap Perlindungan Anak Menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Perlindungan Anak Jalanan di Sanggar Alang-Alang Surabaya)" ini merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana implementasi perlindungan anak jalanan di sanggar alang-alang menurut UU Perlindungan Anak dan bagaimana tinjauan *Maqāṣid al-Sharī'ah* terhadap perlindungan anak jalanan di sanggar alang-alang Surabaya.

Data penelitian dihimpun melalui jenis penelitian empiris yaitu metodologi penelitian yang terfokus terhadap wawancara, observasi dan studi dokumentasi yang diperoleh berkaitan dengan perlindungan anak jalanan di sanggar alang-alang menurut UU Perlindungan Anak. Dengan menggunakan jenis pendekatan kualitatif yang bersumber pada data primer maupun sekunder yang berwujud wawancara dan studi pustaka dan dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif analisis dengan pola pikir induktif.

Hasil penelitian menjelaskan bahwasanya *Maqāṣid al-Sharī'ah* dalam memandang perlindungan kepada hak-hak dan kewajiban anak terutama anak jalanan memiliki 5 prinsip dasar secara universal dalam menemukan kesamaan cara pandang didalam hal memberikan perlindungan kepada anak. Kemudian juga telah sesuai dengan Surat Al-Isra ayat 31 yang artinya anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Hal itu telah sesuai dengan prinsip dasar UU No. 35 Tahun 2014 Atas Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang didasarkan atas konvensi hak anak yaitu hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan. Dijelaskan di dalam Surat An-Nisaa' ayat 9, bahwa anak bukan hanya sebagai amanah, tetapi sekaligus harus dipenuhi hak-haknya yaitu dengan merawat, menjaga, membesarkan secara optimal. Pemeliharaan anak bukan sekedar kewajiban keluarga, tetapi masyarakat juga turut serta dalam menjaga dan memlihara dalam hal sosial.

Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah: Dalam perlindungan terhadap anak-anak jalanan, sanggar alang-alang telah melaksanakan pendidikan formal seperti PAUD, program kejar paket A (setara SD) dan program kejar paket B (setara SMP) dan pendidikan nonformalnya berupa semua program yang telah diberikan, yakni: BIAN (Bimbingan Ibu dan Anak), Bimbingan Spiritual dan Bimbingan Anak Berbakat yang telah sesuai dengan prinsip dasar *Maqāṣid al-Sharī'ah.* Perlindungan terhadap anak-anak jalanan yang dilakukan sanggar alang-alang juga telah sesuai dengan prinsip dasar UU No. 35 Tahun 2014 Atas Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang didasarkan atas konvensi hak anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TRANSLITERASI x

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 10

C. Rumusan Masalah 11

D. Kajian Pustaka 12

E. Tujuan Penelitian 13

F. Kegunaan Hasil Penelitian 13

G. Definisi Operasional 14

H. Metode Penelitian 15

I. Sistematika Pembahasan 19

BAB II KONSEP PERLINDUNGAN ANAK MENURUT *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* DAN UU PERLINDUNGAN ANAK 20

A. Konsep Perlindungan Anak Menurut *Maqāṣid al-Sharī'ah* 20

B. Konsep Perlindungan Anak Menurut UU Perlindungan Anak 40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III PERLINDUNGAN ANAK JALANAN DI SANGGAR ALANG-ALANG SURABAYA 52

A. Gambaran Umum Sanggar Alang-Alang Surabaya 52

B. Aspek Perlindungan Anak Jalanan di Sanggar Alang-Alang Surabaya 59

BAB IV ANALISIS *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* DAN UU PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK DI SANGGAR ALANG-ALANG 72

A. Analisis UU Perlindungan Anak Terhadap Perlindungan Anak Jalanan di Sanggar Alang-Alang Surabaya 72

B. Analisis *Maqāṣid al-Sharī'ah* Terhadap Perlindungan Anak di Sanggar Alang-Alang Surabaya 82

BAB V PENUTUP 91

A. Kesimpulan 91

B. Saran 92

DAFTAR PUSTAKA 93

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah dari Allah yang diberikan kepada manusia. Anak dikatakan amanah karena dengan dikaruniai anak orang tua mendapat tugas atau kewajiban dari Allah untuk merawat, membesarkan, mendidik anak, sehingga dapat mengemban tugasnya di muka bumi yaitu sebagai *khalifatullah* kelak ketika ia sudah dewasa. Tidak ada alasan bagi orang tua untuk mengabaikan kewajibannya dalam memberikan perlindungan kepada anak-anaknya.[1]

Menurut W.J.S. Poerwodarminto anak adalah manusia yang masih kecil. R.A. Koesnoen memberikan pengertian bahwa anak adalah manusia muda, muda dalam umur, muda dalam jiwa dan pengalaman hidupnya, karena mudah terkena pengaruh keadaan sekitarnya. Sugiri mengatakan bahwa selama di tubuhnya berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, orang itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa apabila proses perkembangan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu umur 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan umur 20 (dua puluh) tahun untuk laki-laki, seperti halnya di Amerika, Yugoslavia, dan negara-negara Barat lainnya. Jadi dari pengertian anak tersebut dapat disimpulkan yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang

[1] Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak dalam Islam* (Jakarta Pusat: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2006), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masih muda usia dan sedang berkembang, menentukan identitas, sehingga berakibat mudah terpengaruh lingkungan.[2]

Dalam Islam, Perlindungan Anak berarti menampakkan apa yang dianugerahkan oleh Allah SWT di dalam hati kedua orang tua yaitu berupa sentuhan cinta dan kasih sayang terhadap anak dengan memenuhi semua kebutuhan hak-hak dasarnya sehingga anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal serta melindungi anak dari setiap tindakan kekerasan dan ketidakadilan atas dasar menghormati dan memelihara harkat dan martabat anak sebagai anugerah dan amanah ciptaan Allah.[3] Menurut Arif Gosita, Hukum Perlindungan Anak adalah hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.[4]

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia sebagaimana bunyi Pasal 34 UUD 1945 ayat 1 hingga 4:

1. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara.

---

[2] Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak* (Yogyakarta: LaksBang Press Indo, 2016), 35-37.
[3] Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak dalam Islam.* (Jakarta Pusat: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2006), 16.
[4] Ibid., 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu, sesuai dengan martabat kemanusiaan.
3. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam Undang-undang.

Dalam melindungi hak anak-anak, pemerintah menyusun Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah menjadi UU No. 35 Tahun 2014, yang intinya terangkum dalam perkara-perkara berikut:

1. Bersifat non diskriminasi.
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak-anak.
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan.
4. Penghargaan terhadap pendapat anak-anak.[5]

Hal ini menunjukkan perhatian yang serius dari pemerintah terhadap anak dan perlindungannya. Nampak bahwa sesungguhnya usaha anak dan perlindungan anak sudah ada sejak lama baik pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun pelaksanaannya.

Pengertian anak pada berbagai peraturan perundang-undangan terdapat pluralisme. Hal demikian sebagai akibat dari setiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri dalam mendefinisikan tentang anak.

[5] Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Pembukaan: Paragraf keempat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari berbagai pengertian/definisi tersebut menunjukkan adanya disharmonisasi perundang-undangan yang ada, sehingga dalam praktek di lapangan akan banyak kendala yang terjadi akibat dari perbedaan tersebut.

Hadi Supeno mengungkapkan bahwa seharusnya setelah disahkan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak yang dalam strata hukum dikategorikan sebagai *lex specialis* maka semua ketentuan lainnya tentang definisi tentang anak harus disesuaikan, termasuk kebijakan yang dikeluarkan serta berkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak.[6]

Saat ini banyak sekali orang tua yang menelantarkan anaknya hanya karena masalah sosial/ekonomi. Salah satu masalah sosial yang sering dijumpai adalah masalah anak jalanan yang keberadaannya seharusnya dipelihara oleh Negara.[7] Anak jalanan menurut PBB adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya dijalanan untuk bekerja, bermain atau beraktivitas lain. Anak jalanan tinggal di jalanan karena dicampakkan atau tercampakkan dari keluarga yang tidak mampu menanggung beban karena kemiskinan dan kehancuran keluarganya.[8] UNICEF mendefinisikan anak jalanan sebagai *those who have abandoned their home, school, and immediate communities before they are sixteen years of age have drifted into a nomadic street life* (anak-anak berumur di bawah 16 tahun yang sudah melepaskan diri dari keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat terdekat, larut dalam kehidupan yang berpindah-pindah). Anak jalanan adalah anak

[6] Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan…,* 38-39.
[7] Pipin Syaripin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 247.
[8] Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung: Nuansa, 2006), 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya.[9]

Peningkatan jumlah anak jalanan merupakan fenomena sosial yang perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Perhatian ini tidak semata-mata terdorong oleh besarnya jumlah anak jalanan, melainkan karena situasi dan kondisi anak jalanan yang buruk. Dimana kelompok ini belum mendapatkan hak-haknya bahkan sering dilanggar.

Padahal pemerintah sudah menetapkan regulasi yang tepat untuk melindungi keberadaan mereka. Dalam hal ini sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 pasal 1 angka 2: perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Di dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52: (1) setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara. (2) hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Kemiskinan menjadi salah satu faktor penyebab munculnya anak-anak jalanan. Khususnya di Indonesia, di mana lebih separuh dari pada jumlah penduduknya hidup dibawah garis kemiskinan. Kemiskinan bermula jika

[9] Departemen Sosial RI, *Petunjuk Teknis Pelayanan Sosial Anak Jalanan* (Jakarta: Departemen Sosial Republik Indonesia, 2005), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan primer seperti makanan, pakaian, pendidikan dan kesehatan. Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSN) menggolongkan penyebab munculnya anak jalanan dalam dua faktor penting, faktor pendorong dan faktor penyebab. Faktor pendorong merupakan faktor yang secara langsung atau tidak langsung mendorong anak-anak untuk turun ke jalanan, baik untuk bermain atau mencari rezeki, seperti:

1. Keadaan ekonomi keluarga yang tidak stabil, besarnya beban keperluan yang mesti ditanggung kepala keluarga, disharmoni keluarga, sehingga anak-anak tidak merasa aman tinggal di rumah.
2. Adanya kekerasan atau perlakuan yang salah dari orang tua yang menyebabkan anak lari dari rumah.
3. Kesulitan hidup di kampung, sehingga anak-anak berpindah untuk mencari pekerjaan mengikuti orang dewasa.

   Sedang faktor penyebab adalah faktor yang menjadi sebab anak-anak untuk turun ke jalanan, di antaranya:

   a. Kehidupan jalanan yang menjanjikan kesenangan, di mana anak-anak mudah mendapatkan duit, bebas bermain dan bergaul.
   b. Bujuk rayu kawan.
   c. Peluang pekerjaan yang tidak terlalu memerlukan modal dan kemahiran.

   Banyak anak-anak jalanan yang sengaja dieksploitasi baik oleh orang tua kandung, maupun oleh orang lain. Mereka dipekerjakan dalam sektor ekonomi produktif dengan jam kerja di luar batas kemampuan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahkan menjadi korban *trafficking* yang dijadikan pekerja seks komersial (PSK). Akibat dari eksploitasi tersebut, mengakibatkan tumbuh kembang mereka secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial menjadi terhambat. Bahkan Anak Jalanan seharusnya masih berada di sekolah tetapi mereka telah menjalani kehidupan jalanan untuk mencari nafkah. Anak-anak ini tidak dapat mengakses pendidikan baik pendidikan formal maupun nonformal dalam hal ini termasuk pendidikan dan perlindungan kepada anak-anaknya.

Banyaknya masalah anak-anak jalanan terutama di kota besar seperti Surabaya, membuat salah satu warganya tergerak dalam membantu penanganan anak-anak jalanan yaitu Bapak H. Didit Hape, seorang seniman, budayawan, dan sekaligus sebagai reporter senior di TVRI stasiun Surabaya yang telah mendirikan Sanggar Alang-Alang di kawasan dekat Terminal Joyoboyo yang saat ini keberadaannya sangat membantu dan berguna bagi anak-anak jalanan. Mulanya sanggar alang-alang ini hanyalah sebuah tempat komunitas belajar anak jalanan di pinggiran terminal Joyoboyo Surabaya. Sanggar alang alang ini tumbuh dan berkembang sejak tahun 1999. Lewat strateginya dalam membina anak jalanan ini melalui strategi belajar, berkarya, dan berdo'a yang dikemas secara unik dan menarik diharapkan dapat mengubah pola pikir dan perilaku anak jalanan yang sebagian besar adalah anak-anak putus sekolah bahkan tak pernah sekolah yang tersebar di berbagai tempat sejak mulai berdiri hingga sekarang. Di sanggar alang-alang ini, anak jalanan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan pelajaran pokok berupa wawasan seni dan budaya, budi pekerti, gaya hidup/kepribadian, norma, dan pengetahuan agama, yang kemudian mereka praktekkan dalam kehidupan sehari-hari baik dilingkungan sanggar maupun diluar sanggar.

Dengan penuh kesabaran, keuletan, dan kepiawaian menggunakan ketajaman pisau kesenian, H. Didit Hape mencoba membedah segala persoalan yang terlanjur melilit anak-anak miskin dan terlantar (anak jalanan) yang memang banyak berkeliaran di sudut kota Surabaya. Bahkan dengan kegigihannya akhirnya H. Didit Hape dibantu masyarakat yang peduli bisa mewujudkan harapannya yakni mengontrak sebuah rumah yang terletak di jalan gunung sari no. 24 yang hingga kini menjadi *base camp* sanggar alang-alang.[10]

Namun sesuai dengan Undang-Undang Dasar Pasal 34 Ayat 1 yang berbunyi: fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara dan dalam UU No. 35 Tahun 2014 Atas Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 53 ayat (1) yaitu, Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil. Sanggar alang-alang merupakan salah satu lembaga yang peduli dengan anak jalanan, dan tidak dalam naungan Negara. Tetapi pada kenyataannya, sanggar alang-alang lah yang

[10] Didit Hape, *Wawancara,* Surabaya, 17 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih peduli dengan keberadaan anak-anak jalanan, salah satunya dengan pemberian bantuan biaya pendidikan formal maupun nonformal.[11]

Dalam islam sendiri mengenal istilah pengembangan konsep *Maqāṣid al-Sharī'ah* dalam upaya kemaslahatan manusia yang merujuk pada perlindungan atas lima hak dasar *(ushul al-khamsah)* yaitu: hak hidup, beragama, berpikir, memelihara keturunan dan kepemilikan atas harta benda. Maka dari sini agama islam pun benar-benar memperhatikan apa yang dirumuskan dalam arti "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali." Paradigma ataupun masalah yang harus digali permasalahan dan dicari jalan keluarnya adalah pandangan tentang ketaatan beragama, terutama bagi anak-anak jalanan yang dipaksa oleh keadaan untuk menumbuhkan moralitas dan pola kehidupan tersendiri, yang seringkali bertentangan dengan ajaran formal islam sekaligus.

Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.

Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.[12]

---

[11] Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak,* (Yogyakarta: LaksBang Press Indo, 2016), 68-72.

[12] Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak,* (Jakarta: Akademi Pressindo, 1989), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreatifitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai hal tersebut untuk dijadikan sebuah kajian skripsi. Untuk itu agar dapat komperhensif pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis membuat judul kajian, **"Tinjauan *Maqāṣid al Sharī'ah* Terhadap Perlindungan Anak Menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Perlindungan Anak Jalanan di Sanggar Alang-Alang Surabaya)".**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas terdapat beberapa permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Implementasi Perlindungan Anak Jalanan oleh Sanggar Alang-Alang di Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Faktor-faktor yang menyebabkan munculnya anak jalanan.
3. Tujuan perlindungan anak jalanan di sanggar alang-alang.
4. Metode perlindungan anak jalanan yang dilakukan oleh sanggar alang-alang.
5. Perlindungan anak jalanan dalam *Maqāṣid al-Sharī'ah*.

Agar penelitian dapat lebih fokus pada masalah yang akan diteliti, maka perlu adanya pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Implementasi Perlindungan Anak menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Perlindungan Anak Jalanan di Sanggar Alang-Alang Surabaya).
2. Tinjauan *Maqāṣid al-Sharī'ah* Terhadap Perlindungan Anak Jalanan di Sanggar Alang-Alang Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Adapun bentuk pertanyaan yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Perlindungan Anak menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Perlindungan Anak Jalanan di Sanggar Alang-Alang Surabaya)?
2. Bagaimana Tinjauan *Maqāṣid al-Sharī'ah* Terhadap Perlindungan Anak Jalanan di Sanggar Alang-Alang di Surabaya?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deksripsi rigkas atau penilitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian pustaka yang akan dilakukan ini tidak ada pengulangan ataupun duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.[13]

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

1. Penerapan Pengasuhan Anak Jalanan menurut Hukum Islam berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 oleh Moch. Firmanuddin pada tahun 2011. Pada penelitian ini perlindungan anak jalanan hanya didasarkan pada bentuk pengasuhan anak jalanan pada hukum islam dan UU No. 23 Tahun 2002.
2. Peran Dinas Sosial dalam pembinaan anak jalanan dan anak putus sekolah yang dilakukan oleh Dinas Sosial oleh Ongky Karisma Mahardi tahun 2018. Dalam skripsi tersebut, perlindungan anak jalanan yang diberikan oleh Dinas Sosial berupa pembinaan kepada anak-anak jalanan. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan yaitu, membahas tentang perlindungan anak jalanan yang diberikan oleh Sanggar Alang-Alang.
3. Peranan Pendidikan Agama dalam pembentukan tingkah laku anak jalanan di Sanggar Alang-Alang Wonokromo Surabaya oleh Sutrisno pada

[13] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun 2009. Menjelaskan tentang bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak jalanan yang difokuskan kepada peran pendidikan agama kepada anak jalanan.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui Implementasi Perlindungan Anak menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Perlindungan Anak Jalanan di Sanggar Alang-Alang Surabaya).
b. Untuk mengetahui Tinjauan *Maqāṣid al-Sharī'ah* Terhadap Perlindungan Anak Jalanan di Sanggar Alang-Alang Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah dan melengkapi literatur pengetahuan hukum, khususnya masalah perlindungan anak jalanan yang diberikan oleh sanggar alang-alang dan menjadi pembelajaran pada masyarakat umumnya yang lebih banyak berfikir dan berperilaku sebagai pengamat terhadap kehidupan masyarakat. Tentunya golongan ini akan mendapat manfaat terutama terkait dengan perlindungan anak jalanan. Karena sebagai manusia kita mempunyai hak yang dilindungi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh Negara dan seharusnya kita sadar dengan adanya permasalahan hak-hak dari anak terutama terhadap pendidikan anak jalanan.

2. Kegunaan praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua orang, baik yang dalam pemerintah agar selalu berpihak kepada rakyat kecil. Menjadi bahan pertimbangan hukum dalam merancang undang-undang untuk lebih mengedepankan kepentingan rakyat.

G. Definisi Operasional

Untuk memahami suatu judul penelitian, maka perlu diuraikan pengertian setiap variabel secara terperinci dan bersifat operasional, adapun variable yang pertama, dalam skripsi ini perlu diberikan definisi yang jelas mengenai pokok kajian dari penelitian yaitu:[14]

1. *Maqāṣid al-Sharī'ah* merupakan nilai-nilai universal yang terkandung dalam ajaran agama Islam yang terdiri dari (5) prinsip dasar yang berhak dilindungi selaku sesama makhluk ciotaan tuhan tanpa harus memandang terlebih dahulu latar belakang suku, ras, maupun agama sekalipun
2. Perlindungan merupakan segala bentuk jaminan dan perlindungan agar anak-anak dapat mendapatkan haknya untuk tetap hidup dan berproses sesuai kodarat manusia yang *rohmatan lil alamin*
3. Anak Jalanan ialah anak yang tidak mempunyai tempat tinggal dan mata pencaharian yang tetap dan layak atau mereka sering berpindah dari satu

[14] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk penulisan skripsi,* (Surabaya: Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tempat ketempat lain, berkeliaran dalam kota dan makan minum disembarang tempat. Dari sini muncul adanya kecenderungan pada prilaku sosial.

4. Sanggar Alang-Alang merupakan nama sebuah tempat yang dijadikan Didit Hape untuk melakukan proses pendidikan kepada anak-anak jalanan di Wonokromo Surabaya.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.[15] Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian empiris, karena hendak mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak jalanan di tinjau dari UU Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Waktu dan Tempat Penelitian

[15] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk waktu, dilakukan pada penelitian pada tanggal 17 Oktober 2018 sampai tanggal 24 Oktober 2019 15.00 WIB sampai pukul 17.00 WIB. Tempat penelitiannya di lakukan di Sanggar Alang-Alang Kota Surabaya di jalan Gunungsari nomor 24, Gg. Masjid, Sawunggaling, Wonokromo, Kota Surabaya, Jawa Timur.

3. Data dan Jenis Penelitian

   a. Jenis Data

      Berisi tentang jenis/bentuk data apa yang diperoleh dalam penelitian atau data yang dikumpulkan :[16]

      1) Data struktur organisasi Sanggar Alang-Alang
      2) Data jumlah anak jalanan mengikuti program Sanggar Alang-Alang

4. Sumber Data

   Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang disingkat penulis, maka dalam hal sumber penelitian, akan dibagi menjadi dua yaitu: sumber data yang bersifat primer dan sumber data yang bersifat sekunder.

   1) Sumber data primer adalah sumber data atau informasi yang diperoleh melalui pertanyaan tertulis dengan menggunakan informasi dari sumber pertama yang disebut dengan responden.[17] Dalam penelitian

[16] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Penulisan Skripsi,* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 14.
[17] Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini adalah berupa hasil interview dengan ketua dan pengurus Sanggar Alang-Alang.

2) Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang ditemui dilapangan ataupun buku-buku/peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan.[18]

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian tersebut digunakan teknik sebagai berikut:

1) Wawancara atau *interview* adalah percakapan dengan maksud memperoleh keterangan. Percakapan itu dilakukan oleh pihak yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) serta yang diwawancarai (yang memberikan jawaban atas pertanyaan) tersebut. Dalam penelitian ini penulis mengadakan wawancara dengan ketua dan pengurus Sanggar Alang-Alang Kota Surabaya, serta dapat melihat langsung program Sanggar Alang-Alang dalam perlindungan anak jalanan.

2) Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial, berupa pengamatan, pencatatan.[19]

---

[18] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran,* (Jakarta: Kencana, 2013), 130.

[19] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir induktif.

a. Deskriptif

Suatu cara mengurangi atau menggambarkan data yang ada sehingga diperoleh pemahaman secara menyeluruh.[20] Yang bersangkutan terhadap perlindungan anak menurut UU Perlindungan Anak studi kasus perlindungan anak jalanan di sanggar alang-alang Surabaya.

b. Induktif

Induktif adalah pola pikir yang membahas persoalan berangkat dari fakta/kasus dan hal-hal bersifat khusus. Mengenai perlindungan anak di sanggar alang-alang untuk kemudian dibuktikan dengan melakukan studi lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara lalu ditarik suatu kesimpulan dengan memaparkan hal-hal yang bersifat umum serta dianalisis secara umum tentang perlindungan anak menurut UU Perlindungan Anak studi kasus perlindungan anak jalanan di sanggar alang-alang Surabaya.

I. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan beberapa sub bab, agar mendapatkan arahan dan gambaran yang jelas guna mencapai

[20] Jalaluddin Rahmad, *Metode Penelitian Komunikasi,* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sasaran yang sesuai dengan tujuan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab pertama yaitu membahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisikan tentang Konsep Perlindungan Anak menurut *Maqāṣid al-Sharī'ah* dan Konsep Perlindungan Anak menurut UU Perlindungan Anak.

Bab ketiga memuat tentang Perlindungan Anak Jalanan yang dilakukan di Sanggar Alang-Alang, meliputi gambaran umum Sanggar Alang-Alang dan Aspek Perlindungan Anak Jalanan di Sanggar Alang-Alang Surabaya.

Bab keempat berisikan jawaban atas rumusan masalah yang didasarkan pada landasan teori yang terdapat dalam bab II. Pada bab ini intinya nantinya berisikan dua jawaban, yakni yang pertama jawaban mengenai bagaimana perlindungan anak jalanan di sanggar alang-alang menurut UU Perlindungan Anak. Kedua, bagaimana perlindungan anak jalanan di sanggar alang-alang menurut *Maqāṣid al-Sharī'ah.*

Bab kelima berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang ada dalam penelitian serta saran yang berkaitan dengan topik pembahasan skripsi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP PERLINDUNGAN ANAK MENURUT *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* DAN UU PERLINDUNGAN ANAK

A. Konsep Perlindungan Anak Menurut *Maqāṣid al-Sharī'ah*

1. Pengertian *Siyāsah Syar'iyyah*

Secara etimologi *Siyāsah Syar'iyyah* berasal dari kata Syara'a yang berarti sesuatu yang bersifat Syar'i. secara terminologis menurut Ibnu Akil adalah sesuatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan.[1]

Dari definisi *siyāsah* yang dikemukakan Ibnu 'Aqil di atas mengandung beberapa pengertian. Pertama, bahwa tindakan atau kebijakan siyasah itu untuk kepentingan orang banyak. Ini menunjukan bahwa siyasah itu dilakukan dalam konteks masyarakat dan pembuat kebijakannya pastilah orang yang punya otoritas dalam mengarahkan publik. Kedua, kebijakan yang diambil dan diikuti oleh publik itu bersifat alternatif dari beberapa pilihan yang pertimbangannya adalah mencari yang lebih dekat kepada kemaslahatan bersama dan mencegah adanya keburukan. Hal seperti itu memang salah satu sifat khas dari siyasah yang penuh cabang dan pilihan. Ketiga, siyasah itu dalam wilayah ijtihadi, yaitu dalam urusan-urusan publik yang tidak ada dalil qath'I dari Alquran dan Sunnah melainkan dalam wilayah kewenangan imam kaum muslimin.

[1] Wahhab Zuhaily, *"Ushul Fiqh". Kulliyat da'wah al islami,* (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1997), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai wilayah ijtihadi maka dalam *siyāsah* yang sering digunakan adalah pendekatan *qiyas* dan *maslahat mursalah.* Oleh sebab itu, dasar utama dari adanya *Siyāsah Syar'iyyah* adalah keyakinan bahwa syariat Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya meskipun cara yang ditempuhnya tidak terdapat dalam Alquran dan Sunnah secara eksplisit.[2]

Adapun *Siyāsah Syar'iyyah* dalam arti ilmu adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.[3]

Dari asal usul kata *siyāsah* dapat diambil dua pengertian. Pertama, *siyāsah* dalam makna negatif yaitu menggerogoti sesuatu. Seperti ulat yang menggerogoti pohon dan kutu busuk yang menggerogoti kulit dan bulu domba sehingga pelakunya disebut *sūs.* kedua, *siyāsah* dalam pengertian positif yaitu menuntun, mengendalikan, memimpin, mengelola dan merekayasa sesuatu untuk kemaslahatan.

Adapun pengertian *siyāsah* dalam terminologis para fuqaha, dapat terbaca di antaranya pada uraian Ibnul Qayyim ketika mengutip pendapat Ibnu 'Aqil dalam kitab *Al-Funūn* yang menyatakan, *Siyāsah* adalah tindakan yang dengan tindakan itu manusia dapat lebih dekat kepada

[2] A. Djazuli, *Fiqh Siyasah,* edisi revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 29.
[3] Syekh Abdul, Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh,* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebaikan dan lebih jauh dari kerusakan meskipun tindakan itu tidak ada ketetapannya dari rasul dan tidak ada tuntunan wahyu yang diturunkan.[4]

Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa esensi *Siyāsah Syar'iyyah* itu ialah kebijakan penguasa yang dilakukan untuk menciptakan kemaslahatan dengan menjaga rambu-rambu syariat. Rambu-rambu syariat dalam siyasah adalah: (1) dalil-dalil kulliy dari Alquran maupun al-Hadits (2) *Maqāṣid al-Sharī'ah* (3) semangat ajaran Islam; (4) kaidah-kaidah kulliyah fiqhiyah.[5]

Dari beberapa definisi di atas, esensi dari *Siyāsah Syar'iyyah* yang dimaksudkan adalah sama, yaitu kemaslahatan yang menjadi tujuan syara' bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Sebab, disadari sepenuhnya bahwa tujuan persyariatan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan manusia di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan, dengan kata lain setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syari'at adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.[6]

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya *Siyāsah Syar'iyyah* merupakan setiap kebijakan dari penguasa yang tujuannya menjaga kemaslahatan atau menegakkan hukum Allah, atau memelihara

---

[4] Ibnul Qayyim Al Jauziyah, *Al Thuruq al hukmiyah fi siyasat al syar'iyah,* tahqiq Basyir Muhammad Uyun, (Damascus: Matba'ah Dar Al Bayam, 2005), 26.
[5] Abu Nash Al Faraby, *As Siyasah Al Madaniyah,* tahqiq dan syarah 'Ali Bu Milham, (Beirut: Dar Maktabah Al Hilal, 1994), 99-100.
[6] Romli, S.A. *Muqaramah Mazahib Fil Usul,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

etika, atau menebarkan keamanan di dalam negeri, dengan apa-apa yang tidak bertentangan dengan nash, baik nash itu ada (secara eplisit) ataupun tidak ada (secara implisit).[7] Tujuan utama *Siyāsah Syar'iyyah* adalah terciptanya sebuah sistem pengaturan negara yang Islami dan untuk menjelaskan bahwa Islam menghendaki terciptanya suatu sistem politik yang adil guna merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia di segala zaman dan di setiap negara.

a. Obyek dan Metode *Siyāsah Syar'iyyah*

Dengan *Siyāsah Syar'iyyah,* pemimpin mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan disegala bidang yang mengandung kemaslahatan umat. Baik itu di bidang politik, ekonomi, hukum dan Undang-Undang. Secara terperinci Imam al Mawardi menyebutkan diantara yang termasuk kedalam Ahkamus Sulthaniyah (hukum kekuasaan) atau kewenangan *Siyāsah Syar'iyyah* sekurang-kurangnya mencakup 18 (delapan belas) bidang, yaitu:

1) *'Aqdul Imamah* atau keharusan dan tata cara kepemimpinan dalam Islam yang mengacu kepada syura.
2) *Taqlidu al-Wizārah* atau pengangkatan pejabat menteri yang mengandung dua pola, yaitu *Wizārah tafwīdhiyyah* dan *Wizārah tanfīdziyyah.*
3) *Taqlid al-imārah 'ala-bilād,* pengangkatan pejabat negara seperti gubernur, wali negeri, atau kepala daerah dan sebagainya.

[7] Abdurahman Abdul Aziz Qasim, *Al Islam wa Taqninil Ahkam,* (Riyadh: Jamiah Riyadi, 1977), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) *Taqlid al-imārat al-Jihād,* mengangkat para pejabat militer, panglima perang dan sebagainya.

5) *Wilayah 'ala hurubi al-mashalih,* yaitu kewenangan untuk menerangi para pemberontak atau *ahl al-riddah.*

6) *Wilayatu al-qaḍa,* kewenangan dalam menetapkan para pemimpin pengadilan, para qadhi, hakim dan sebagainya.

7) *Wilayatu niqabah,* kewenangan menyensus penduduk, mendata dan mencatat nasab setiap kelompok masyarakat dari rakyatnya.

8) *Wilayah 'ala al-hajj,* kewenangan dan tanggungjawab dalam pelayanan penyelenggaraan keberangkatan haji dalam memimpin pelaksanaannya.

9) *Wilayah 'ala al-shadaqat,* kewenangan mengelola pelaksanaan zakat, infaq dan shadaqat masyarakat dari mulai pengugasan 'amilin, pengumpulan sampai distribusi dan penentuan para mustahiknya.

10) *Wilayah 'ala al-fai wal gahnimah,* kewenangan pengelolaan dan pendistribusian rampasan perang.

11) *Wilayah 'ala al-wadh'I al-jizyah wal kharaj,* kewenangan menetapkan pungutan pajak jiwa dari kaum kafir dan bea cukai dari barang-barang komoditi.

12) *Fima takhtalifu al-ahkamuhu minal bilad,* kewenangan menetapkan status suatu wilayah dari kekuasaannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

13) *Ihya'u al-mawat wa ikhraju al-miyah,* kewenangan memberikan izin dalam pembukaan dan kepemilikan tanah tidak bertuan dan penggalian mata air.

14) *Wilayah Fil hima wal arfāq,* kewenangan mengatur dan menentukan batas wilayah tertentu sebagai milik negara, atau wilayah konservasi alam, hutan lindung, cagar budaya, dan sebagainya.

15) *Wilayah Fi ahkami al- iqtha',* kewenangan memberikan satu bidang tanah atau satu wilayah untuk kepentingan seorang atau sekelompok rakyatnya.

16) *Wilayah fi wadh'I diwān,* kewenangan menetapkan lembaga yang mencatat dan menjaga hak-hak kekuasaan, tugas pekerjaan, harta kekayaan, para petugas penjaga keamanan (tentara), serta para karyawan.

17) *Wilayah fi ahkami al- jaram,* kewenangan dalam menetapkan hukuman hudud dan ta'zir bagi para pelaku kemaksiatan, tindakan pelanggaran dan kejahatan seperti peminum khamr, pejudi, pezina, pencuri, penganiayaan dan pembunuhan.

18) *Wilayah fi ahkami al-hisbah,* kewenangan dalam menetapkan lembaga pengawasan.

Kewajiban penguasa dalam menunaikan amanat meliputi pengangkatan para pejabat dan pegawai secara benar dengan memilih orang-orang yang ahli, jujur dan amanah, pembentukan departemen

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas negara, mengelola uang rakyat dan uang negara dari zakat, infaq, shadaqah, fai dan ghanimah serta segala perkara yang berkaitan dengan amanat kekayaan.

Sedangkan *Siyāsah Syar'iyyah* dalam bidang penegakan hukum yang adil memberi tugas dan kewenangan kepada penguasa untuk membentuk pengadilan, mengangkat qadhi dan hakim, melaksanakan seperti pembunuhan, penganiayaan, perzinaan, pencurian, peminum khamr, dan sebagainya serta melaksanakan musyawarah dalam perkara-perkara yang harus dimusyawarahkan.[8]

Sementara itu, Ibnu Qayyim memperluas pembahasan *Siyāsah Syar'iyyah* dalam penegakan hukum yang tidak terdapat nash atau dalilnya secara langsung dari Alquran maupun Hadits. Maka beliau menguraikan panjang lebar masalah-masalah yang berkaitan dengan kasus-kasus hukum acara dan pengadilan. Beliau membawakan berbagai pembahasan yang merupakan contoh kasus penetapan hukum dengan pendekatan *Siyāsah Syar'iyyah.* Diantaranya adalah tentang penetapan hukum yang pembuktiannya berdasarkan *firasat* (ketajaman naluri dan mata batin hakim), *amarat* (tanda-tanda atau ciri-ciri yang kuat), dan *qarain* (indikasi-indikasi yang tersembunyi). Demikian juga beliau membahasa tentang menetapkan hukum berdasarkan Alquran atau dengan cara mengundi,

[8] Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, *As Siyāsah as Syari'ah fi islahir ra'i war ra'iyah,* tahqiq Basyir Mahmud Uyun, (Riyadh: Maktabah al Muayyad, 1993), 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saksi orang kafir, saksi wanita, mamaksa terdakwa supaya mau mengakui perbuatannya, dan sebagainya.[9]

Diantara argument yang mendasari adanya kebijakan politik syariat adalah apa yang telah dikemukakan di muka bahwa dari syariat Islam adalah menegakan keadilan, kemaslahatan dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Maka walaupun secara tekstual tidak terdapat di dalam Alquran dan Hadits, tetapi jika sudah nyata ada keadilan dan kemaslahatan maka disitulah hukum Allah berada dan tidaklah mungkin bertentangan dengan syariat.

Disamping itu ada bukti historis bahwa keputusan-keputusan hukum yang dilaksanakan pada masa Khulafaur Rasyidin yang mengindikasikan sebagai kebijakan *siyāsah* dalam bidang hukum. Di antara contoh-contoh tersebut adalah: Pertama, tindakan Ustman membakar catatan-catatan wahyu yang dimiliki para sahabat secara perorangan untuk dalil dari teks Alquran maupun Hadits Nabi, tetapi kebijakan politik Utsman untuk kemaslahatan umat dan persetujuan sebagian besar dari sahabat yang lain menunjukan keabsahan keputusan tersebut. Kedua, keputusan Ali menghukum bakar kaum zindik untuk menimbulkan efek jera atas tindakan yang dianggap kejahatan luar biasa. Padahal Rasulullah sendiri membenci menghukum dengan cara membakar. Ketiga, keputusan khalifah Umar untuk tidak menghukum potong tangan pencuri yang miskin di

[9] Ibnul Qayyim, *op.cit*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masa krisis, tidak memberikan bagian zakat kepada muallaf dari kalangan musyrik, dan menetapkan jatuh talak tiga dalam satu majlis. Keempat, tindakan Abu Bakar yang memutuskan memerangi para pembangkang zakat padahal mereka masih sebagai muslim yang bersyahadat dan menjalankan kewajiban shalat Hasbi As Shiddieqy, sebagaimana dikutip oleh A. Djazuli, merangkum objek atau wilayah cakupan *Siyāsah Syar'iyyah* itu kepada delapan bidang, yaitu: (1) *Siyāsah dustūriyah Syar'iyyah;* (2) *Siyāsah tasyri'iyah Syar'iyyah;* (3) *Siyāsah qadhāiyah Syar'iyyah;* (4) *Siyāsah māliyyah Syar'iyyah;* (5) *Siyāsah idariyah Syar'iyyah;* (6) *Siyāsah dauliyyah/Khārijjiyah Syar'iyyah;* (7) *Siyāsah tanfidziyyah Syar'iyyah;* (8) *Siyāsah harbiyyah Syar'iyyah.*[10] Sedangkan dalam kurikulum Fakultas Syariah cakupan kajian *Fiqh siyāsah* diringkas menjadi 3 (tiga) bidang yaitu *Fiqh Dustury, Fiqh Dauly,* dan *Fiqh Harby.*

Adapun pendekatan kajian dan penerapan *Siyāsah Syar'iyyah* menggunakan metode *Qiyas,* al *Maslahatul Mursalah, Saddud Dzari'ah* dan *Fathdud Dzari'ah, Al-'Adah, Al Istihsan,* dan kaidah-kaidah *kulliyah fiqhiyah.*

2. *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Secara kebahasaan, *Maqāṣid al-Sharī'ah* terdiri dari dua kata yakni *Maqashid* dan *Syari'ah. Maqashid* sendiri merupakan bentuk plural dari *Maqshad, Qashad, Maqshid* atau *Qushud* yang merupakan bentuk kata

[10] A. Djazuli, *op.cit,* 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari *Qashada Yasqudu* dengan bisa mempunyai beberapa arti yang antara lain: menuju satu arah, tujuan, tengah-tengah antara berlebih-lebih dan kekurangan.[11] Sedangkan *Syari'ah* secara bahasa diartikan jalan sebagai menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula diartikan sebagai jalan menuju sumber pokok kehidupan.[12]

Dari definisi yang telah dipaparkan dimuka tersebut, maka yang dimaksud dengan *Maqāṣid al-Sharī'ah* adalah tujuan segala ketentuan Allah yang disyari'atkan kepada umat manusia. Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi dalam bukunya "Membumikan Syariat Islam" dengan mengutip dari "Mu'jam Al-Fadz Alquran al-Karim" menjelaskan bahwa kata syariah berasal dari kata Syara'a al syari'a yang berarti menerangkan atau menjelaskan sesuatu atau juga yang dijadikan sarana untuk mengambil air secara langsung sehingga orang yang mengambilnya tidak memerlukan bantuan alat lain.[13] Kesamaan syariat dengan arti bahasa *syari'ah* yakni jalan menuju sumber air ini adalah dari segi bahasa. Siapa saja yang mengikuti Syari'ah itu, ia akan mengalir dan bersih jiwanya. Allah menjadikan air sebagai penyebab kehidupan tumbuhan dan hewan sebagaimana dia menjadikan syari'ah sebagai penyebab kehidupan jiwa manusia.[14]

---

[11] Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh al-Aqliyah dan Evolusi Maqashid syariah dari konsep kependekatan,* (Yogyakarta: Lkis, 2010), 13.
[12] Asafri Jaya Bakri, *konsep Maqashid syariah menurut as-Syatibi,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996), 61.
[13] Yusuf Qardhowi, *Membumikan Syari'at Islam, Keluwesan aturan Illahi untuk Manusia,* (Bandung: Pustaka Mizan, 2003), cet. I, 13.
[14] Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh,* (Jakarta: Kencana, 2003), edisi Ke I, 2-3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan secara terminologis, maka *Maqāṣid al-Sharī'ah* berkembang dari makna yang paling sederhana sampai pada makna yang holistik. Dikalangan ulama klasik sebelum al-Syatibi, belum ditemukan definisi yang kongkrit dan komprehensif tentang *Maqāṣid al-Sharī'ah* definisi mereka cenderung mengikuti makna bahasa dengan menyebutkan padanan-padanan maknanya.

Al-Bannani memaknainya dengan hikmah hukum, al-Asnawi mengartikanya dengan tujuan-tujuan hukum, al-Samarqandi menyamakanya dengan makna dengan makna-makna hukum, sementara al-Ghozali, al-Amidi dan Al-Hajib mendefinisikannya dengan menggapai manfaat dan menolak mafsadat. Variasi Definisi tersebut mengindikasikan kaitan erat *Maqāṣid al-Sharī'ah* dengan *hikmah, illat,* tujuan atau niat, dan kemaslahatan.[15] *Maqāṣid al-Sharī'ah* adalah *al-a'anni allati syari'at al-ahkam* kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyari'atan hukum).

Sedangkan menurut Imam al-Syatibi, *Maqāṣid al-Sharī'ah* adalah tujuan-tujuan disyari'atkannya hukum oleh Allah SWT. yang berintikan kemaslahatan bagi umat manusia.

Dalam kerja ijtihad, Alquran dan Hadits harus dibaca secara kontekstual, agar bisa menangkap prinsip-prinsip dan nilai-nilai universal yang dicita-citakan syariat lewat Alquran dan Hadits adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi kehidupan semesta. Seluruh produk

[15] Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas fiqh al-Aqliat dan Evolusi Maqashid al-Syari'ah dari konsep ke pendekatan,* (Yogyakarta: Lkis, 2010), 180.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum yang melalui proses ijtihad harus mengusung muatan kemaslahatan yang selaras dengan nilai-nilai universal syariat ini. Rumusan-rumusan hukum yang tidak memiliki muatan kemaslahatan ini, maka harus dibatalkan karena sudah tidak sejalan dengan cita-cita syariat *(Maqāṣid al-Syāriah).*

Adapun inti dari *Maqāṣid al-Syari'āh* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak *Madhorot,* istilah yang sepadan dengan *Maqāṣid al-Syari'āh* tersebut adalah *Maslahat.* Karena penetapan hukum Islam haruslah bermuara pada *Maslahat.*[16] Aspek *Maslahat* yang dilindungi meliputi 3 (tiga) hal yang diantaranya:

a. Kemaslahatan Primer *(Ad̄-Dāruriyyat)*

Kemaslahatan Primer *(Ad̄-Dāruriyyat),* adalah kemaslahatan yang secara umum dikenal dengan kaidah *(Al-kuliyyatul –al-Khamsah).* Kelima kaidah umum ini terdiri dari: menjaga jiwa, akal, keturunan serta harta. Kelima kaidah tersebut dianggap sebagai bagian dari asas agama *(Ushul al-Diin).* Kelima kaidah umum ini merupakan asas agama, kaidah-kaidah syari'at, dan universalitas agama, oleh sebab itu, setiap amal yang memiliki landasan kaidah umum secara menyeluruh adalah *Maslahat.*

b. Kemaslahatan sekunder *(Al-Hājiyyat)*

Kemaslahatan sekunder *(Al-Hājiyyat)* merupakan kemaslahatan yang harus ada untuk memenuhi kebutuhan hidup. Seperti halnya hukum jual

[16] Amir Mu'Alim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam,* Cet. Ke-2, (Jogjakarta: UI Press, 2001), 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beli, nikah, dan semua jenis *Muamalat.* Kemaslahatan sekunder menempati posisi kedua setelah kemaslahatan Primer. Karena adanya kemaslahatan sekunder hanyalah mengikuti dan jalan menuju ketercapainya kemaslahatan primer. Oleh karena itu, hukum-hukum pernikahan bertujuan menjaga keturunan, hukum perniagaan untuk menghasilkan harta yang sejahtera dengan cara mengembangkannya.

c. Kemaslahatan Tersier *(Al-Tasiniyyat)*

Kemaslahatan tersier dapat didefinisikan sebagai kemaslahatan yang kembali pada terjaganya adat-istiadat, akhlak, adab, yang dengan semua itu menjadikan umat Islam menjadi umat yang manunggal dan dicintai.[17]

Kesimpulannya, dengan menjaga ketiga *Maqāṣid al-Syari'āh* diatas, secara tidak langsung telah menaati perintah Allah SWT. selanjutnya dari ketiga kemaslahatan ini dapat tercermin menjadi tegaknya perlindungan dan pemeliharaan hak-hak anak ataupun tiap individu manusia secara universal. Khususnya para mereka anak-anak miskin perkotaan yang sering dicap sebagai gelandangan, ataupun anak jalanan sendiri sebagai kelompok marginal yang terlempar jauh dari jalur kehidupan masyarakat telah menumbuhkan budaya mereka sendiri yang menjadi bagian dari apa yang disebut "budaya miskin".

Jelaslah dengan demikian bahwa upaya merumuskan jawaban islam itu harus bermula dari hal-hal esensial, seperti perumusan kembali

[17] Ibid., 25-29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedudukan manusia dalam kosmologi islam termasuk wewenangnya untuk menetapkan sendiri hubungannya dengan manusia lain, baik yang seagama maupun tidak dan lagi salah satu paradigmaa yang harus dibenahi lagi adalah pandangan tentang ketaatan beragama, bagi anak-anak jalanan khusus lagi bagi kaum urban miskin kota yang dipaksa keadaan untuk menumbuhkan moralitas dan pola kehidupan tersendiri, yang seringkali bertentangan dengan ajaran formal islam, dapatkah diterima kehadiran mereka sebagai "muslim penuh" dalam keadaan subsisten segala-galanya itu sehingga merekapun berhak merumuskan sendiri pola keberagamaan mereka sendiri, ataukah mereka harus diberi kedudukan sub-struktural ditengah para agamawan yang bagaimanapun juga *Maqāṣid al-Syari'āh* sendiri adalah nilai-nilai universal yang menjadi proyek atau tujuan dari legalisasi (pensyariatan) seluruh hukum agama.

Nilai-nilai universal yang terangkum dalam *Maqāṣid al-Syari'āh* ada 5 (lima) prinsip dasar hak-hak anak yang semestinya didapat *(ushul al-khamsah)* yang terdiri dari: 1) Perlindungan terhadap agama *(Ḥifẓ ad-din)* 2) Perlindungan terhadap jiwa *(Ḥifẓ an-nafs)* 3) Perlindungan terhadap akal *(Ḥifẓ al-aql)* 4) Perlindungan terhadap nasab/genetik *(Ḥifẓ an-nasl)* 5) Perlindungan terhadap harta *(Ḥifẓ al-mal).*

a. Perlindungan terhadap agama *(Ḥifẓ ad-din)*

Dalam perlindungan terhadap agama *(Ḥifẓ Ad-Din)* dalam konsep *Maqāṣid al-Syari'āh* merupakan urutan pertama karena hal ini merupakan kebutuhan *Daruriyyat* yang paling utama. Maka seharusnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah perlindungan kepada anak-anak jalanan diwujudkan dengan penjagaan dari dua sisi. Yaitu penjagaan dari sisi kelestariannya *(Janib al-Wujud)* dan penjagaan dari sisi ancaman yang dapat merusaknya *(Janib al-'Adam)* dalam kerangka menjaga kelestariannya *(Janib al-Wujud)*, islam mewajibkan manusia beriman, melaksanakan shalat, membayar zakat, puasa, menunaikan ibadah haji dan kewajiban-kewajiban agama yang lain dan dalam kerangka memproteksi agama dari ancaman-ancaman yang dapat merusaknya *(Janib al-'Adam)* maka islam mewajibkan jihad ketika mendapatkan serangan dari non-muslim, menetapkan hukuman mati dalam kasus apostasi, mendukung kebebasan beragama dan lain sebagainya.[18]

Salah satu paradigma yag harus dibenahi lagi adalah pandangan tentang ketaatan beragama, terutama bagi anak-anak jalanan yang dipaksa oleh keadaan untuk menumbuhkan moralitas dan pola kehidupan tersendiri, yang seringkali bertentangan dengan ajaran formal islam, dapatkah diterima kehadiran mereka sebagai "muslim penuh" dalam keadaan subsistem segala-galanya itu sehingga merekapun berhak merumuskan sendiri pola keberagamaan dan harus ada kesediaan untuk menerima penyimpangan itu sebagai akibat wajar dari keterbatasan yang menjadi permasalahan anak-anak jalanan.

Idealnya prinsip kebebasan beragama akan memberi kesempatan manusia untuk memilih agama sesuai kehendak hati nurainiya secara

[18] Abi Ishaq as-Syatibi, *Al-Muwafaqat I ushul asy-Syariah* Vol. II. 265, (Kairo: Dar al-Hadits, 2006), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tulus, ikhlas, dan bertanggung jawab dengan konsekuensi dari pilihannya tersebut, tanpa paksaan dan ancaman dari pihak manapun. Prinsip kebebasan beragama juga mengajarkan kepada manusia akan pentingnya nilai humanism, kerukunan, penghargaan dan penghormatan kepada orang lain.

b. Perlindungan terhadap jiwa *(Ḥifẓ an-nafs)*

Eksistensi agama merupakan petunjuk kehidupan, tidak akan berarti tanpa eksistensi manusia sebagai pemeluknya. Karena itu, islam memberlakukan perlindungan terhadap keberlangsungan hidup manusia *(Ḥifẓ an-nafs).* Islam adalah satu-satunya agama yang paling tegas dalam menyuarakan perlindungan terhadap nyawa.

Manifestasi dari proteksi jiwa ini dapat dilihat dari anjuran islam untuk memperbanyak keturunan lewat ikatan pernikahan. Maka dalam hal ini, keluarga dari anak-anak jalanan masih bisa dianggap benar-benar memberikan perlindungan hak-hak anak mereka terkait keselamatan jiwa dari setiap anak-anaknya. Terbukti dari pemenuhan nafkah yang ditandai oleh adanya ketidakpastian dan ketidak mantapan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga memaksa mereka untuk berkeliaran di jalanan sekedar untuk bermain ataupun mencari nafkah. Hal ini bukanlah tindakan yang menyalahi kodrat dari berlakunya anjuran agama terhadap perlindungan jiwa *(Ḥifẓ an-nafs)* karena dalam kenyataannya yang serba kekurangan sehingga mereka memilih naluri keselamatan jiwa dalam bermain maupun dalam mencari nafkah di jalanan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meskipun dalam islam khususnya pada penjelasan *Maqāṣid al-Syari'āh* sendiri melarang segala tindakan yang dapat mengancam atau membahayakan nyawa.[19]

c. Perlindungan akal *(Ḥifẓ al-aql)*

Prioritas terpenting setelah perlindungan agama dan nyawa merupakan perlindungan akal. Karena akal adalah wadah untuk menampung taktif agama. Tanpa akal pemeluk agama tidak akan mampu menerima beban taklif agama yang berupa kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan. Tanpa akal, manusia tidak ubahnya seperti makhluk-makhluk lain yang tidak mukallaf. Faktor inilah yang melandasi agama mengharamkan segala tindakan yang berpotensi menghilangkan kesadaran, serta menganjurkan untuk memberdayakan pemikiran dengan berfikir kritis. Islam mengharamkan dalam mengkonsumsi minuman keras, sabu-sabu, ekstasi dan lain bentuk penjagaan terhadap kontrol dan kesadaran akal.

Sementara itu, manifestasi *Ḥifẓ al-'aql* tidak hanya sebatas konsep untuk menjaga fungsi dasar akal saja yakni kesadaran. Lebih dari itu, *Ḥifẓ al-'aql* juga harus dimaknai sebagai konsep intelektual dan produktifitas pemikiran. Pemaknaan *Ḥifẓ al-'aql* seperti ini mengharuskan adanya jaminan kebebasan berfikir.

Kebebasan pada dasarnya adalah sebuah kata yang memiliki konotasi positif dan mula, yakni meredeka dari tekanan-tekanan atau

[19] Wahhab az-Zuhaili, *Ushul al-fiqh al-islami,* Vol. iii. 310, (Damaskus: Dar al-fikr, 2006), cet. Ke-14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

batasan-batasan yang zalim, menjajah, menindas, membelenggu dan mengerdilkan. Jangan sampai konotasi kata kebebasan berubah negatif menjadi batasan tanpa aturan, tanpa hukuman, tanpa etika, tanpa tanggung jawab dan lain sebagainya. Kekhawatiran inilah yang sering timbul pada anak-anak jalanan.

Pemasungan pemikiran hanya akan melahirkan generasi-generasi yang hanya bisa bersikap konsumtif terhadap produk-produk masa lalu, namun miskin ide, krisis inovasi dan produk-produk baru untuk dipersembahkan kepada zamannya sendiri, padahal kalau kita berbalik pada karakteristik anak-anak jalanan justru memiliki potensi daya fikir begitu kreatif dan serba tidak dapat diduga.

Kebebasan berfikir adalah suatu hal yang positif, sebab akan mempengaruhi pemiliknya untuk bersedia terbuka pada segala hal yang positif. Dalam Alquran sendiri ada 18 ayat yang berbicara mengenai berfikir dengan redaksi yang beragam, yaitu: QS Al-Maidah 18, QS. Ali Imran 191, QS. Al-A'raf 175, 13, QS. An-Nahl 11, 44, 69. Ayat tersebut secara keseluruhan memberikan pesan yang menekankan kepada manusia untuk memberdayakan potensi akalnya secara maksimal. Allah SWT berfirman:

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ۚ

> "barang siapa yang membunuh seseorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seolah-olah dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang manusia, maka seolah dia telah memlihara manusia semuanya." (QS. Al-Maidah: 32)[20]

d. Perlindungan genetik/nasab *(Ḥifẓ an-nasl)*

Dalam aplikasinya, *Ḥifẓ an-nasl* memiliki dua pengertian. Pertama, melindungi dari kepunahan generasi atau keturunan *(ta'hil an-nasl)* dan yang kedua, melindungi dari percampuran atau ketidak jelasan garis nasab *(ikhtilat an-nasab),* pada pengertian kedua ini, *Ḥifẓ an-nasl* dianggap sebagai prinsip kehidupan yang primer *(dharuriyah).* Sebab ketidak jelasan garis nasab dapat menimbulkan sikap acuh dan tidak peduli yang artinya, seorang anak yang terlahir tanpa memiliki garis keturunan yang jelas, maka masyarakat tidak ada yang wajib merasa perduli untuk bertanggung jawab terhadap keberlangsungan hidupnya.

Nasib serta pemenuhan hak-hak serta kewajiban dari anak khususnya anak-anak jalanan terkait keselamatan genetik yang dibenturkan dengan budaya pacaran yang kian berunjung pada sex bebas yang dalam proses tumbuh bersosial kiranya perlu juga ditanggapi serius.

Hak anak memperoleh pengakuan dalam silsilah keturunan *(nasab)* merupakan hak terpenting dan memiliki faidah yang sangat besar bagi kehidupannya. Penisbatan anak kepada bapaknya akan menciptakan pengakuan yang pasti dari masyarakat, dan lebih memperkuat dalam mewujudkan perasaan aman dan tenang pada jiwa anak itu sendiri. Allah SWT. berfirman:

[20] Alquran al-Karim dan terjemahan Indonesia, *"Al-maidah"* (QS: 32)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

"Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Al-Ahzāb (33): 5)[21]

Ayat ini mengisyaratkan bahwa seorang anak berhak untuk dipanggil dengan memakai nama bapaknya, bukan nama orang lain, meskipun orang lain itu adalah orang yang mengurusnya sejak kecil. Hal ini dimaksud agar jelas nasab (garis keturunan) si anak.

e. Perlindungan harta benda *(Ḥifẓ al-mal)*

Harta berfungsi sebagai sarana untuk mencukupi kebutuhan primer, sekunder bahkan tersier kehidupan. Lingkungan anak-anak jalanan kurang dapat memperkembangkan pola sosialisasi di mana seorang dibimbing untuk memperkembangkan dan belanjar keterampilan khusus untuk dapat mencari pekerjaan yang layak. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan saling rela di antara kamu" (QS. An-Nisaa': 29)[22]

[21] Alquran al-Karim dan terjemahan Indonesia, *"Al-Ahzāb"*(QS: 33: 5)
[22] Alquran al-Karim dan terjemahan Indonesia, *"An-Nisaa"*(QS: 29)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Konsep Perlindungan Anak Menurut UU Perlindungan Anak

1. Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah usaha dari setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing dengan berbagai macam usaha dan kondisi tertentu. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Menurut beberapa pakar hukum tentang hukum perlindungan anak:

a. Arif Gosita: Hukum Perlindungan anak adalah hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Hukum yang menjadi dasar dan pedoman melindungi, mengatur dan menjamin anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan manusiawi positif.
b. Menurut Bisma Siregar menyebutkan bahwa aspek hukum perlindungan anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Mr. H. de Bie merumuskan *kinderrecht* (aspek Hukum Anak) sebagai keseluruhan aturan hukum mengenai perlindungan, bimbingan, dan peradilan anak atau remaja, seperti yang diatur dalam *Burgelijk Wetboek (BW),* Hukum Acara Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana serta peraturan pelaksanaannya.

d. J.E. Doek dan H.M.A. Drewes memberi pengertian tentang hukum perlindungan anak dalam 2 (dua) pengertian yakni: 1) dalam pengertian luas yaitu segala aturan hidup yang memberi perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberi kemungkinan bagi mereka yang belum dewasa dan memberi kemungkinan bagi mereka untuk berkembang; 2) dalam pengertian sempit yaitu perlindungan hukum yang terdapat dalam ketentuan hukum perdata atau *regels van civiel recht,* ketentuan hukum pidana atau *regels van strafrecht* dan ketentuan hukum acara atau *procesrechtelijke regels.*

e. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak atau *the fundamental rights and freedoms of children* serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.[23]

Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum

[23] Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak* (Yogyakarta: LaksBang Press Indo, 2016), 12-13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif dan menimbulkan korban yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Perlindungan anak mengutamakan kepentingan anak daripada kepentingan orang tua, hal demikian tidak boleh berakibat pemanjaan anak yang akan merugikan anak yang bersangkutan.[24]

Perlindungan anak dilaksanakan secara rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku yang tidak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.[25]

Perlindungan anak menurut Arif Gosita juga dirumuskan sebagai berikut:

a. Suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat.
b. Keadilan ini merupakan keadilan sosial yang merupakan dasar utama perlindungan anak.

[24] Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Akademi Pressindo, 1989), 42.
[25] Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak: dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, t.th.), 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Suatu usaha bersama melindungi anak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara manusiawi dan positif.

d. Suatu permasalahan manusia yang merupakan kenyataan sosial.

e. Menurut proporsi yang sebenarnya, secara dimensional perlindungan anak beraspek mental, fisik dan sosial. Hal ini berarti bahwa pemahaman, pendekatan dan penanganan anak dilakukan secara integratif, interdisipliner, intersektoral dan interdepartemental.

f. Suatu hasil interaksi antara pihak-pihak tertentu, akibat adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhinya. Jadi perlu diteliti, dipahami dan dihayati siapa (obyek dan subyek hukum) yang terlibat sebagai komponen pada eksistensi perlindungan anak tersebut. Selain itu perlu juga diteliti, dipahami dan dihayati gejala mana yang mempengaruhi adanya perlindungan anak. Perlindungan anak merupakan permasalahan yang rumit dan sulit sehingga penanggulangannya harus dilakukan secara simultan dan bersama.

g. Suatu tindakan individu yang dipengaruhi oleh unsur-unsur sosial tertentu atau masyarakat tertentu, misalnya kepentingan yang dapat menjadi motivasi, lembaga-lembaga sosial (keluarga, sekolah, pesantren, pemerintah dan sebagainya), nilai-nilai sosial, norma (hukum), status, peran dan sebagainya. Agar dapat memahami dan menghayati secara tepat sebab-sebab orang melakukan perlindungan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak sebagai suatu tindakan individu (sendiri-sendiri atau bersama-sama), maka dipahami unsur-unsur struktur sosial yang terkait.

h. Dapat merupakan suatu tindakan hukum (yuridis) yang berakibat hukum yang harus diselesaikan dengan berpedoman dan berdasarkan hukum. Perlu adanya pengaturan yang berdasarkan hukum untuk mencegah dan menindak pelaksanaan perlindungan anak yang menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial pada anak yang bersangkutan.

i. Harus diusahakan dalam berbagai bidang penghidupan dan kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Taraf perlindungan anak pada suatu masyarakat atau bangsa merupakan tolak ukur peradilan masyarakat bangsa tersebut.

j. Merupakan suatu bidang pembangunan hukum nasional

   Mengabaikan masalah perlindungan anak akan mengganggu pembangunan nasional serta kesejahteraan rakyat maupun anak. Berpartisipasi dalam pembangunan nasional adalah hak dan kewajiban setiap warga Negara yang merupakan bidang pelayanan *voluntary* atau sukarela yang luas lingkupnya dengan gaya baru yang inovatif dan inkonvensional.[26]

2. Pengertian Hukum Perlindungan Anak

[26] Arif Gosita, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-hak Anak, Era Hukum, Jurnal Ilmiah Hukum. No. 4/Th. V/April 1999, Fakultas Hukum Universitas Taruma Negara,* Jakarta, 264-265, dalam Maidin Gultom, Ibid., 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. Hal ini menunjukkan perhatian yang seritus dari pemerintah terhadap anak dan perlindungannya. Nampaklah bahwa sesungguhnya usaha perlindungan anak sudah ada sejak lama baik pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya, baik oleh pemerintah maupun oleh organisasi sosial.[27]

3. Syarat Pelaksanaan Perlindungan Anak

Perlindungan anak harus memenuhi syarat antara lain:

a. Merupakan pengembangan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak.
b. Harus mempunyai landasan filsafat, etika dan hukum.
c. Secara rasional positif dan dapat dipertanggung jawabkan.
d. Bermanfaat untuk yang bersangkutan.
e. Mengutamakan perspektif kepentingan yang diatur, bukan kepentingan yang mengatur.

[27] Wagiati Sutedjo, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: Refika Aditama, 2006), 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Tidak bersifat insindental/kebetulan dan komplementer/pelengkap, namun harus dilakukan secara konsisten.

g. Melaksanakan respon keadilan yang restroatif (bersifat pemulihan).

h. Tidak merupakan wadah dan kesempatan orang yang mencari keuntungan pribadi/kelompok.

i. Anak diberi kesempatan berpartisipasi sesuai dengan situasi dan kondisinya.

j. Berdasarkan citra yang tepat mengenai anak manusia.

k. Berwawasan permasalahan atau *problem oriented* dan bukan berwawasan target.

l. Tidak merupakan faktor kriminogen dan bukan faktor viktimogen.[28]

4. Dasar-dasar Pelaksanaan Hukum Perlindungan Anak

a. Dasar filosofis; Pancasila sebagai kegiatan dalam berbagai kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak. Pendekatan kesejahteraan sebagai dasar filosofis perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak berupa *protection child and fulfillment child rights based approach (to respect, to protect and to fulfill).* Anak mempunyai eksistensi sebagai anak manusia yang merupakan totalitas kehidupan dan kemanusiaan.

b. Dasar etis; pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan dan kekuatan.

[28] Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak: dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, t.th.), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Dasar yuridis; pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

d. Dasar filosofis, etis dan yuridis merupakan pedoman pengkajian, evaluasi apakah ketentuan-ketentuan yang dibuat dan pelaksanaan yang direncanakan benar-benar rasional positif dapat dipertanggung jawabkan dan bermanfaat bagi yang bersangkutan. Dasar-dasar ini dapat diambil dan dikembangkan bagi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ajaran dan pandangan yang positif dari agama dan nilai sosial yang tradisional maupun modern.[29]

5. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Atas Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 2, yang dimaksud perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan

[29] Ibid., 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[30]

Pada prinsipnya perlindungan anak dilakukan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Adapun prinsip-prinsip perlindungan tersebut diatur sebagai berikut:[31]

a. Nondiskriminasi

   Perlindungan anak dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terdapat dalam Konensi Hak Anak.

b. Kepentingan yang terbaik bagi anak (*The best interest of the Child)* bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan yudikatif, maka kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama.

c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan

   Yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara pemerintah, keluarga, dan orang tua. Sedangkan hal itu merupakan hak setiap manusia yang paling asasi.

d. Penghargaan terhadap pendapat anak

   Yang dimaksud dengan penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak untuk berpartisipasi dan menyatakan

[30] Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak,* (Yogyakarta: LaksBang Press Indo, 2016), 10.

[31] Darwant Prints, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2002), 143-146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika keputusan tersebut menyangkut hak-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Mengenai perlindungan anak terutama perlindungan terhadap penganiayaan anak dalam keluarga, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Atas Perubahan UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak mengatur hak-hak untuk:

a. Hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4)
b. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan serta perlakuan lainnya.
c. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelihara dalam kerusuhan sosial, perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan perlibatan dalam peperangan. (Pasal 15)
d. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan yang tidak manusiawi (Pasal 16 ayat (1));
e. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

UU No. 35 Tahun 2014 Atas Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur secara khusus Ketentuan Pidana terhadap bentuk-bentuk pelanggaran hak anak yang diatur Pasal 77 s.d Pasal 90 dengan menganut sistem sanksi kumulatif alternatif disertai sanksi pidana penjara maupun denda yang lebih berat daripada KUHPidana. Terwujudnya perlindungan hak anak sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik rohani, jasmani maupun sosial. Akan lebih terkonsentrasi bila membagi anak ke dalam masa pertumbuhan dan perkembangan diantaranya:[32]

a. Masa dalam kandungan;
b. Masa prasekolah;
c. Masa sekolah;
d. Masa pubertas;
e. Masa adolesens.

Tiap-tiap masa pertumbuhan dan perkembangan anak yang dimaksud masing-masing mempunyai permasalahan tersendiri dengan saling mempengaruhi yang akan mewarnai tingkat kemampuan dan kematangan fungsi sosial baik terhadap dirinya maupun lingkungan sosialnya. Oleh sebab itu antara hak dan kewajibannya harus ada keseimbangan dan harus manusiawi, dengan demikian akan terwujud keadilan.

[32] Mumi Tukiman, *Perlindungan Anak Terhadap Segala Bentuk Ketelantaran dan Ekplotasi,* Simpositum BPHN Depkeh (Jakarta: November, 1984), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perlindungan anak dapat berjalan secara sinergis bila peraturan yang ada juga mengakomodasi segala kegiatan anak dengan berpedoman pada batasan umur seorang anak yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Setelah pengaturan tersebut jelas, maka anak di Indonesia akan terjamin perlindungannya sebab hukum di Indonesia dapat mengantisipasi segala bentuk pelanggaran maupun kejahatan terhadap anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PERLINDUNGAN ANAK JALANAN DI SANGGAR ALANG-ALANG SURABAYA

A. Gambaran Umum Sanggar Alang-Alang Surabaya

1. Sejarah Sanggar Alang-Alang

Sanggar alang-alang merupakan sekolah alternatif atau pendidikan luar sekolah yang dikhususkan untuk anak keluarga miskin, anak yatim dan anak terlantar. Pada awalnya sanggar alang-alang hanyalah sebuah komunitas belajar anak jalanan di pinggiran terminal bus Joyoboyo Surabaya. Sanggar alang-alang didirikan oleh H. Didit Hari Purnomo atau yang lebih dikenal Didit Hape, seorang seniman, budayawan, dan sekaligus sebagai reporter senior di TVRI (Telivisi Republik Indonesia) stasitun Surabaya.

Awal mendirikan sanggar alang-alang ini adalah karena keprihatinan Pak Didit melihat banyaknya anak-anak yang tidak mengenyam bangku pendidikan dan bekerja dijalanan.

Dengan memiliki tekad yang besar untuk membantu mengentas masalah anak-anak jalanan, sanggar alang-alang tumbuh dan berkembang sejak 16 April 1999. Sanggar alang-alang terletak di Jalan Gunungsari nomor 24 Surabaya, dekat dengan terminal Joyoboyo yang kumuh dan terkenal banyak preman serta anak jalanan yang putus sekolah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nama Alang-alang memiliki arti tersendiri bahwa layaknya sebuah tanaman. Alang-alang adalah rumput liar yang suka mengganggu keberadaan tanaman lain, juga merupakan tanaman yang terabaikan dan tidak terawat. Namun suatu hari ketika Pak Didit sedang berada di Bali, dia melihat banyak sekali tanaman hias yang sangat indah dan menarik. Setelah didekati ternyata tanaman hias itu adalah tanaman alang-alang. Akhirnya Pak Didit berfikir bahwa seliar-liarnya rumput alang-alang, itu adalah ciptaan Tuhan yang pasti memiliki manfaat, tergantung seperti apa orang memandang, merawat dan memanfaatkannya. Maka dari situlah pemilihan nama sanggar alang-alang.

Pada tahun 1998, Alang-alang hanyalah sekolah malam di pinggiran terminal joyoboyo. Setiap malam, Pak Didit menyempatkan waktu untuk mengajar anak-anak tersebut pada sekolahnya yang diberi nama SMP (Sekolah Malam Pengamen). Semakin bertambah hari, sekolah seadanya ini semakin banyak diikuti anak-anak sekitar. Sehingga dibentuklah lagi sekolah dengan nama dan SMA (Sekolah Malam Asongan). Kegiatan yang dilakukan di luar jam kerja beliau sebagai reporter dan prosedur di TVRI Surabaya sejak 1995, tatkala masih aktif di TVRI.

Meskipun sejak 2007 telah pensiun, namun kegiatan yang dilakukannya ini tetap diteruskan sampai sekarang. Ia menganggap hobi, yang selalu di lakukan selepas kerja sebelum pulang dengan meluangkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waktu antara 1-2 jam untuk membina anak-anak jalanan dan gelandangan.[1]

2. Visi dan Misi

Sejalan dengan terdaftarnya Sanggar Alang-Alang secara resmi pada tanggal 28 Maret 2001 sebagai Yayasan Pendidikan Peduli Anak Negeri (SK. MENKUMDANG RI.Tgl. 19 Januari 2000 no. C-32.HT.03.01 Th.2000. dan diperbaharui dengan Akta Notaris Tgl 8 September 2015) dan Kemenkumham RI No AHU-0013709.AH.01.04 tahun 2015, maka sanggar alang-alang mempunyai tujuan yang hendak dicapai dalam melakukan aktivitasnya. Adapun tujuan dan visi misi sanggar alang-alang adalah sebagai berikut:

a. Tujuan

Pendidikan kecakapan hidup *(Life skill)* bertujuan untuk menumbuhkan daya kreatif dan inovatif peserta didik agar lebih mantab untuk terjun ke masyarakat.

b. Visi dan Misi

VISI

Lewat pemahaman pendidikan etika, estetika, serta norma, dan agama yang dikemas dalam frame kesenian, diharapkan dapat mengubah pola pikir dan perilaku anak negeri yang lebih normatif dan berbudaya dalam menapak hidup dan kehidupan bermasyarakat di kelak kemudian hari.

[1] Didit Hape, *Wawancara*, Surabaya, 17 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

MISI

1) Membantu pemerintah untuk mengatasi masalah sosial khususnya Anak Jalanan secara etis dan manusiawi.
2) Memotivasi dan memberikan peluang bagi anak-anak negeri untuk belajar secara formal maupun nonformal.
3) Menyediakan sarana prasarana pendidikan yang lengkap, layak, dan memadai bagi setiap anak negeri sesuai minat dan bakatnya.
4) Mengembangkan potensi diri yang dimiliki anak negeri, serta memutus jaringan kriminal dan tindak asusila lainnya yang selama ini sangat dekat dalam lingkungan kehidupan sehari-hari.

3. Struktur Kepengurusan Sanggar Alang-Alang

Adapun struktur kepengurusan di sanggar alang-alang adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

STRUKTUR ORGANISASI

YAYASAN PENDIDIKAN SANGGAR ALANG-ALANG SURABAYA

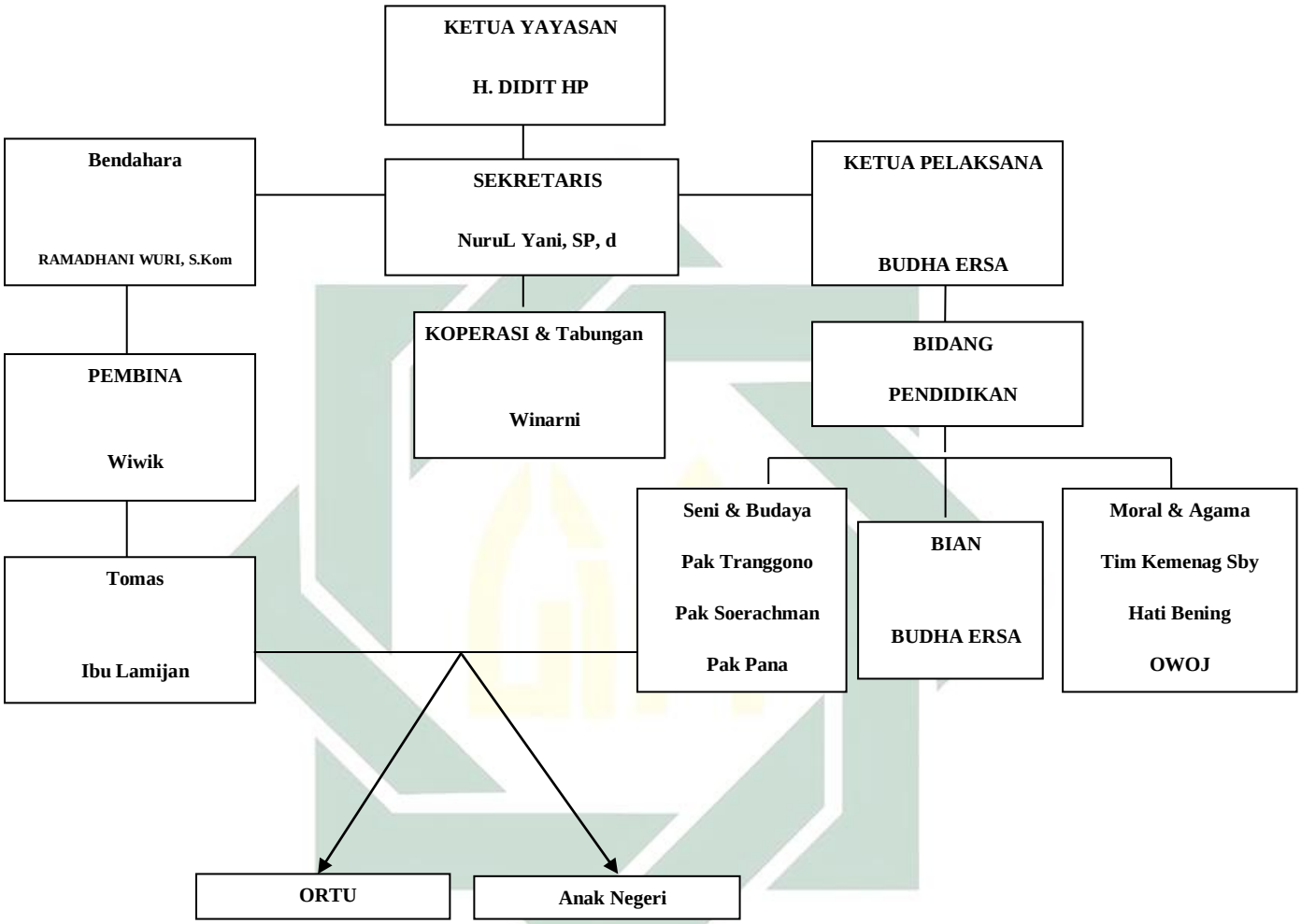

Gambar struktur organisasi yayasan pendidikan Sanggar Alang-Alang

4. Program-progam Sanggar Alang-Alang

   a. Bimbingan Ibu dan Anak Negeri (BIAN)

      Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini antara lain

      1) Parenting Skill

      2) Istighosah (Ngaji Urep/Belajar tentang kehidupan)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Menabung

4) Koperasi simpan pinjam

5) Olahraga (Senam Bugar)

b. Bimbingan mental spiritual

Program ini diberikan untuk memberi manfaat untuk mengenal agama sebagai landasan dasar dalam praktik kehidupan sehari-hari kepada anak didik dan warga binaan untuk menjadi manusia yang berakhlak baik, beriman, bertaqwa, dan tangguh dalam menghadapi persoalan jaman yang semakin komplek.

Kegiatan ini terbagi menjadi 3 yaitu:

1) Pemahaman Alquran untuk anak-anak remaja

2) TPQ Alang-Alang untuk anak usia SD sampai SMA/SMK

3) OWOJ (One Week One Day Juz) Alang-Alang Firdaus

4) Istighosah Ibu-Ibu BIAN Alang-Alang

c. Bimbingan anak berbakat

Mencari dan menggali serta menumbuhkan minat, bakat peserta didik sejak usia dini untuk mengembangkan potensi dan meraih prestasi khususnya di bidang seni dan olahraga.

5. Sasaran Program di Sanggar Alang-Alang

Sasaran untuk program-program di Sanggar Alang-Alang lebih diutamakan kepada anak-anak yang kurang mampu, anak yatim piatu, dan yang pastinya untuk mengentas anak-anak di jalanan. Karena rasa peduli dan prihatin pendiri Sanggar Alang-Alang kepada banyaknya anak-anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang kurang mendapat kepedulian dari pemerintah dan banyaknya anak-anak yang seharusnya tidak terjun ke jalanan untuk bekerja.

Dulu masih banyak anak-anak negeri (anak jalanan) yang menetap di Sanggar Alang-Alang dan tidak mendapatkan haknya untuk mengenyam pendidikan. Mereka hanya mendapatkan pembinaan dari Sanggar Alang-Alang yang sangat berbeda pengajarannya dengan pendidikan formal (sekolah pada umumnya). Karena di sanggar alang-alang hanya di fokuskan untuk memberikan pembekalan hidup dan solusi untuk masalah-masalah sosial yang sekiranya akan memberikan dampak yang semakin buruk untuk anak-anak negeri serta mengasah minat dan bakat mereka.

Tetapi Sanggar Alang-Alang telah berbeda dengan dahulu. Saat ini meskipun telah mengikuti pembinaan di Sanggar Alang-Alang, anak-anak negeri juga diwajibkan untuk mengikuti pendidikan formal. Hal tersebut tercatat setelah 30 anak menerima manfaat Pendidikan Kejar Paket A (setara SD), dan 14 anak menerima manfaat Pendidikan Kejar Paket B (setara SMP). Pihak Sanggar Alang-Alang selalu mengusahakan mereka untuk mendapatkan hak untuk mengenyam pendidikan sebagaimana anak-anak pada umumnya. Tetapi pihak Sanggar Alang-Alang tidak sepenuhnya menanggung biaya pendidikan mereka, karena terbenturnya masalah biaya dan tidak adanya donatur yang tetap. Mereka juga tidak begitu saja memberikan fasilitas tersebut, karena banyak sekali anak-anak negeri atau yang notabennya anak jalanan masih kurang berminat dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melaksanakan pendidikan formal karena terikatnya aturan dan banyaknya teori yang membuat mereka cepat bosan. Kurangnya kemampuan dalam hal berkonsentrasi bagi anak-anak negeri atau sebutan untuk anak-anak jalanan membuat mereka lebih memilih untuk mengikuti pendidikan formal yang lebih banyak praktek daripada teori-teori yang diberikan.

Meskipun tidak sepenuhnya membiayai pendidikan formal mereka, tetapi pihak sanggar alang-alang selalu mengusahakan untuk sepenuhnya membantu pembiayaan sekolah mereka bagi anak-anak yang kurang mampu. Sanggar alang-alang tidak lepas tangan meskipun anak-anak negeri telah melaksanakan pendidikan formal, mereka juga selalu memantau kegiatan belajar mereka di sekolah.[2]

B. Aspek Perlindungan Anak Jalanan di Sanggar Alang-Alang Surabaya

1. Hukum Perlindungan Anak Menurut Beberapa Pakar Hukum

Menurut Arif Gosita: Hukum Perlindungan anak adalah hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Hukum yang menjadi dasar dan pedoman melindungi, mengatur dan menjamin anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan manusiawi positif.

Menurut Bisma Siregar menyebutkan bahwa aspek hukum perlindungan anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur

[2] Nurul Yani, *Wawancara,* Surabaya, 17 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.

Mr. H. de Bie merumuskan *kinderrecht* (aspek Hukum Anak) sebagai keseluruhan aturan hukum mengenai perlindungan, bimbingan, dan peradilan anak atau remaja, seperti yang diatur dalam *Burgelijk Wetboek (BW),* Hukum Acara Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana serta peraturan pelaksanaannya.

J.E. Doek dan H.M.A. Drewes memberi pengertian tentang hukum perlindungan anak dalam 2 (dua) pengertian yakni: 1) dalam pengertian luas yaitu segala aturan hidup yang memberi perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberi kemungkinan bagi mereka yang belum dewasa dan memberi kemungkinan bagi mereka untuk berkembang; 2) dalam pengertian sempit yaitu perlindungan hukum yang terdapat dalam ketentuan hukum perdata atau *regels van civiel recht,* ketentuan hukum pidana atau *regels van strafrecht* dan ketentuan hukum acara atau *procesrechtelijke regels.*

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak atau *the fundamental rights and freedoms of children* serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Dasar pelaksanaan perlindungan anak ada 2: (1) Dasar filosofis, yaitu pancasila sebagai dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak; (2) Dasar etis, yaitu pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak; (3) Dasar Yuridis; pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara *integrative*, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Di dalam UUD 1945 pasal 34 ayat 1 telah diatur bahwasanya fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara. Dalam UU No. 35 Tahun 2014 atas perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga telah disebutkan mengenai tanggung jawab terhadap perlindungan anak.

Pasal 20

> Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Perlindungan anak diusahakan oleh setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Setiap warga Negara ikut bertanggung jawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak. Tidak ada keresahan pada anak, karena perlindungan anak dilaksanakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan baik, anak menjadi sejahtera. Kesejahteraan anak mempunyai pengaruh positif terhadap orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Koordinasi kerjasama kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.

a. Tanggung Jawab Pemerintah dan Negara

Tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah dan Negara dimuat dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 21

(1). Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Pasal 22

Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 23

(1). Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.
(2). Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tanggung jawab pemerintah menurut KHA diatur dalam Pasal 2 angka 2; Negara-negara peserta akan mengambil langkah-langkah yang layak untuk menjamin bahwa anak dilindungi terhadap semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikukuhkan atau kepercayaan orang tua anak, walinya yang sah, atau anggota keluarganya.

b. Tanggung Jawab Orang Tua dan Keluarga

Tanggung jawab orang tua dan keluarga dimuat dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak Pasal 26;

(1). Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk;

a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
b. Menumbuhkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak; dan
d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti kepada anak.

(2). Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tanggung jawab orang tua menurut KHA diatur dalam Pasal 3 angka 2; Negara-negara peserta berupaya untuk menjamin adanya perlindungan dan perawatan sedemikian rupa yang diperlukan untuk kesejahteraan anak, dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua anak, walinya yang sah, atau orang lain yang secara hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertanggung jawab atas anak yang bersangkutan, dan untuk maksud ini, akan mengambil semua tindakan legislatif dan administratif.

c. Tanggung Jawab Masyarakat

Tanggung jawab masyarakat dimuat dalam Pasal 25:

(1). Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
(2). Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi dan pemerhati anak.

Tanggung jawab masyarakat menurut KHA diatur dalam Pasal 5;

Negara-negara peserta akan meghormati tanggung jawab, hak dan kewajiban orang tua, bila dapat diterapkan, para anggota keluarga besar luas atau masyarakat sebagaimana yang ditentukan oleh adat istiadat setempat, wali yang sah atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab atas anak yang bersangkutan, untuk memberi pengarahan dan bimbingan yang layak kepada anak dalam penerapan hak-haknya yang diakui dalam KHA, dengan cara yang sesuai dengan kemampuannya.[3]

2. Hak dan Kewajiban Anak

Anak adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban anak telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Berikut peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban yang terkait dengan penulisan ini.

a. Hak-hak anak

1) Pasal 4 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

[3] Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak* (Yogyakarta: LaksBang Press Indo, 2016), 15-21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, kembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"

2) Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

"Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial".

3) Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

"Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

a) Diskriminasi

b) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual

c) Penelantaran

d) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan

e) Ketidak adilan, dan

f) Perlakuan salah lainnya.

4) Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009, tentang kesehatan

"Setiap bayi dan anak berhak terlindungi dan terhindar dari segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan yang dapat mengganggu kesehatannya".

5) Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

"Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar".

6) Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

"Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna".

7) Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

"Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasasa dalam kandungan maupun dilahirkan".

8) Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

"Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar".

9) Konvensi Hak-hak Anak

Indonesia telah meratifikasi *Convention on The right of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) konvensi Hak-hak Anak mengelompokkan 4 (empat) kategori hak-hak anak yaitu:

a) Hak terhadap kelangsungan hidup *(survival Right),* yaitu hak-hak anak dalam konvensi Hak Anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup *(the rights of life)* dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya *(The right to highest standart of health an medical care-attainable).*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Hak terhadap perlindungan *(Protection rights)* yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi tindak kekerasan dan keterlantaran bagi yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.

c) Hak untuk tumbuh kembang *(develovment right)* yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan *(formal* dan *nonformal)* dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak demi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak.

d) Hak untuk berpartisipasi *(participation rights)* yaitu hak dalam menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

10) Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

"Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara".

11) Pasal 62 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

"Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya".

3. Kewajiban Anak

a. Pasal 19 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 atas perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setiap anak berhak untuk:

1) Menghormati orang tua, wali, dan guru
2) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman
3) Mencintai tanah air, bangsa, dan Negara
4) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dan
5) Melaksanakan etika dan akhalm yang mulia.

b. Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

"Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik".

c. Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

"Jika anak telah dewasa wajib memelihara menurut kemampuannya orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas bila mereka itu memerlukan bantuannya".

d. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

"Anak yang belum mencapai umur (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya."[4]

4. Kegiatan Sanggar Alang-Alang

Seperti telah dijelaskan, sanggar alang-alang mewajibkan anak-anak negeri untuk melaksanakan pendidikan formal dan pendidikan nonformalnya berupa pembinaan yang dilaksanakan di sanggar alang-

[4] Darwant Prints, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2002), 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alang. Adapun pendidikan yang dilaksanakan di sana adalah sebagai berikut:

a. Pembinaan agama

Bentuk pembinaan keagamaan yang diutamakan pada anak jalanan binaan sanggar alang-alang berupa pembinaan ketauhidan, akhlak, membaca Alquran serta memberikan nasehat yang isinya masih ada kaitannya dengan kehidupan anak jalanan. Untuk kegiatan pemahaman Alquran dilaksanakan setiap hari senin, sedangkan kegiatan belajar dan membaca Alquran dilaksanakan setiap hari jum'at.

b. Pembinaan kesenian

Pembinaan kesenian yang diberikan setiap hari selasa oleh Bapak H. Didit Hape ini bertujuan agar anak jalanan mempunyai kreativitas sehingga mereka mampu bersaing dengan anak-anak lainnya. Setiap hari kamis juga selalu di isi oleh kegiatan melukis yang dibina oleh relawan dari Dinas Pariwisata dan relawan dari Kementrian Agama.

c. Pembinaan keterampilan

Pembinaan yang dimaksudkan untuk mengembangkan kreativitas ini tidak hanya diberikan kepada anak-anak saja, tetapi kepada ibu-ibu yang mengikuti program BIAN (Bimbingan Anak dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibu) yang dilaksanakan setiap hari rabu dan dibina oleh Budha Ersa dan Nurul Yani.[5]

5. Tata Cara Pembinaan Anak Jalanan Di Sanggar Alang-Alang

Pembinaan dan pengajaran di sanggar alang-alang kepada anak-anak negeri mulai dari pemberian nasihat, pengarahan sampai teguran terhadap perilaku sekecil apapun yang dilakukan anak jalanan di setiap harinya sesuai dengan situasi dan kondisi yang dilakukan setiap harinya. Cara penyampaian pembelajaran dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu dalam bentuk kegiatan misalnya:

a. Rekreasi

Dengan diadakannya rekreasi ini pelaksanaan pembinaan ditujukan untuk memberikan rangsangan pada anak-anak agar mau mengikuti semua pembinaan yang dilakukan di sanggar alang-alang, serta membentuk dan meningkatkan kreativitas dan daya imajinasi mereka terhadap apa yang dilihatnya. Di samping itu juga untuk membangun kesamaan emosi agar mereka merasa seperti berkumpul dalam lingkungan sendiri di mana hal tersebut selama ini jarang mereka dapatkan.

b. Pemberian santunan

Pemberian santunan ini diberikan kepada anak binaan antara lain berupa pemberian uang SPP dan uang saku untuk membeli buku bagi anak sekolah yang tidak mampu.

[5] Nurul Yani, *Wawancara,* Surabaya, 24 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini dilakukan sebagai bentuk amal, dan juga sebagai contoh bagi anak jalanan dalam menanamkan rasa dan sikap saling peduli, saling tolong menolong, dan saling mengasihi terhadap sesama.

c. Pemberian pendidikan

Pemberian pendidikan dalam hal ini berupa program kejar paket A dan B, sebagaimana telah dicantumkan diatas.

6. Fasilitas Sanggar Alang-Alang

a. Tempat Belajar
b. Peralatan Belajar (alat tulis, meja belajar, papan tulis)
c. Kursi
d. Kipas Angin
e. Televisi
f. Alat-Alat memasak
g. Rak Pakaian
h. Bed
i. Kamar mandi
j. Alat musik seperti Gitar, Ukulele, Bungo, Harmonica, Biola, Kabaza, Angklung dan lain-lain.
k. Pendampingan Masalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* DAN UU PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK JALANAN DI SANGGAR ALANG-ALANG

A. Analisis UU Perlindungan Anak Terhadap Perlindungan Anak Jalanan di Sanggar Alang-Alang Surabaya

Usaha anak dan perlindungan anak sudah ada sejak lama baik pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun pelaksanaannya. Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia sebagaimana bunyi Pasal 34 UUD 1945 ayat 1 hingga 4: (1) Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu, sesuai dengan martabat kemanusiaan (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak (4) ketentuan lebih lanjut mengenai pasal ini diatur dalam Undang-undang.

Dalam melindungi hak anak, pemerintah juga menyusun UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah menjadi UU No. 35 Tahun 2014, yang intinya terangkum dalam perkara-perkara berikut: (1)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bersifat nondiskriminasi (2) Kepentingan yang terbaik bagi anak-anak (3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan (4) Penghargaan terhadap hak anak.[1]

Dasar pelaksanaan hukum perlindungan sendiri ada 3 (tiga), yaitu:

1. Dasar filosofis; Panacasila sebagai kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak; Pendekatan kesejahteraan sebagai dasar filosofis perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak berupa *protection child and fulfillment child rights based approach (to respect, to protect and to fulfill)*; Anak mempunyai eksistensi sebagai anak manusia yang merupakan totalitas kehidupan dan kemanusiaan.
2. Dasar etis; pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan dan kekuatan;
3. Dasar yuridis; pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai hukum yang berkaitan.

Dasar filosofis, etis dan yuridis merupakan pedoman pengkajian, evaluasi apakah ketentuan-ketentuan yang dibuat dan pelaksanaan yang

[1] Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Pembukaan: Paragraf keempat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

direncanakan benar-benar bagi yang bersangkutan. Dasar-dasar ini dapat diambil dan dikembangkan bagi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ajaran dan pandangan yang positif dari agama dan nilai sosial yang tradisional maupun modern.[2]

Sementara itu di dalam UU No. 35 Tahun 2014 atas perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (2):[3]

"Perlindungan anak adalah segala kegiatan unuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Sehingga dalam upaya perlindungan anak ini, seorang orang tua mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 26 ayat (1), yaitu:[4]

(1). Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Sehingga dari kedua pasal diatas, dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan pengasuhan anak dalam UU No. 35 Tahun 2014 atas perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah perlindungan anak itu sendiri. Karena perlindungan anak merupakan suatu bentuk kewajiban dan tanggung jawab orang tua untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan

---

[2] Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak,* (Yogyakarta: LaksBang Press Indo, 2016), 13-14.

[3] Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

[4] Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melindungi anak, dan bertanggung jawab terhadap anak untuk menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, minatnya, serta mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini.

Kemudian yang dimaksud anak dalam undang-undang ini adalah seseorang yang berada dalam kandungan ibu, sampai dengan berusia 18 (delapan belas) tahun. Hal ini terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 atas perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni:

> "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."

Mengingat pentingnya perlindungan anak dalam rangka menjamin kondisi terbaik yang dapat diterima oleh setiap anak dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. Maka setiap orang tua atau seseorang atau lembaga yang mempunyai hak untuk melakukan pengasuhan anak maka harus mampu bertanggung jawab atas pengasuhannya, dan berhak melindungi anak asuhnya dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi (baik ekonomi maupun seksual), penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidak adilan, dan perlakuan salah lainnya. Hal ini tertuang dalam Pasal 13 ayat (1), yaitu:

(1). Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dan perlakuan;
   a. Diksriminasi;
   b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
   c. Penelantaran;
   d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
   e. Ketidak adilan; dan
   f. Perlakuan salah lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu juga, dalam rangka memberikan jaminan dan perlindungan terhadap anak, dalam undang-undang perlindungan anak ini dinyatakan bahwa ketika orang tua tidak mampu atau melalaikan kewajiban pengasuhan yang terdapat dalam Pasal 26 maka kuasa asuh orang tua akan dicabut oleh Negara dengan perantara putusan pengadilan. Dan kuasa asuhnya digantikan oleh salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga setelah mendapatkan ketetapan dari putusan pengadilan.[5]

Di dalam Pasal 37 ayat (1, 2, 3) tentang Pengasuhan anak, menyatakan bahwa:

(1). Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
(2). Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu.
(3). Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlandaskan agama, anak yang diasuh harus yang seagama dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang bersangkutan.

Dalam kandungan Pasal 37 ayat (1, 2, 3) ini mengandung pengertian bahwa ketika seorang orang tua tidak mampu untuk menjamin tumbuh kembangnya anak secara wajar, baik fisik, spiritual dan sosial, maka pemerintah merelokasikan pengasuhan anak kepada lembaga pengasuhan anak. Dan lembaga pengasuhan yang dimaksud disini adalah lembaga panti sosial yang mempunyai landasan agama, yang sesuai dengan agama seorang anak yang diasuh oleh lembaga. Hal ini menunjukkan bahwa begitu perhatiannya pemerintah terhadap perlindungan anak dalam rangka

[5] Pasal 30 dan 32 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Atas Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menumbuh kembangkan anak hingga dewasa, guna menjadi penerus bangsa yang berkualitas dan bermoral.

Tetapi pada kenyataannya peraturan tersebut dianggap masih kurang sampai kepada anak-anak jalanan seperti di Sanggar Alang-Alang. Sanggar alang-alang menjadi salah satu lembaga yang peduli dengan anak-anak jalanan (anak negeri). Lembaga tersebut banyak memberikan bantuan kepada anak-anak negeri seperti dalam program-programnya, yaitu: BIAN (Bimbingan Ibu dan Anak), Bimbingan Spiritual, Bimbingan Minat dan Bakat yang disampaikan melalui beberapa cara dalam bentuk kegiatan, seperti: Pemberian Rekreasi, Pemberian Santunan, dan Pemberian Pendidikan.

Anak-anak negeri merupakan anak-anak yang kurang beruntung dalam segi ekonomi dan berhak mendapatkan upaya perlindungan hukum. Hak-hak anak negeri sama halnya seperti hak anak-anak pada umumnya. Sanggar alang-alang dianggap sangat berperan dalam memberikan kepedulian kepada anak-anak negeri sesuai dengan Misi dari Sanggar Alang-Alang itu sendiri, yaitu: a. Membantu pemerintah untuk mengatasi masalah sosial khususnya Anak Jalanan secara etis dan manusiawi b. Memotivasi dan memberikan peluang bagi anak-anak negeri untuk belajar secara formal maupun nonformal c. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang lengkap, layak, dan memadai bagi setiap anak negeri sesuai minat bakatnya d. Mengembangkan potensi diri yang dimiliki anak negeri, serta memutus jaringan kriminal dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tindak asusila lainnya yang selama ini sangat dekat dalam lingkungan kehidupan sehari-hari.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak juga telah diatur Hak dari anak, yaitu:

1. Perlindungan di Bidang Agama

Pasal 6

Setiap anak berhak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua dan wali.

Pasal 42

(1). Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
(2). Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.

Pasal 43

(1). Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya.
(2). Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

2. Perlindungan di Bidang Kesehatan

Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.

Pasal 44

(1). Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan dan komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2). Menyediakan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat.
(3). Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
(4). Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan secara cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu.
(5). Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). ayat (2). ayat (3), ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Perlindungan di Bidang Pendidikan

Pasal 9

(1). Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka mengembangkan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
(1a) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di suatu pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
(2). Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (1a), anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa, dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

4. Perlindungan di Bidang Sosial

Pasal 1 angka 6

Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

Pasal 10

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

5. Perlindungan di Bidang Khusus

Pasal 59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(1). Pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.

(2). Perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

a. Anak dalam situasi darurat;
b. Anak yang berhadapan dengan hukum
c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
f. Anak yang menjadi korban pornografi;
g. Anak dengan HIV/AIDS;
h. Anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan;
i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
j. Anak korban kejahatan seksual;
k. Anak korban jaringan terorisme;
l. Anak penyandang disabilitas;
m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.[6]

Pada kenyataannya, perlindungan anak-anak negeri yang diberikan oleh sanggar alang-alang sudah sesuai dengan UU Perlindungan Anak, seperti:

1. Bimbingan Mental dan Spiritual

Program ini bertujuan agar anak-anak negeri dapat mengenal agama sebagai landasan dasar dalam praktik kehidupan. Hal ini sesuai dengan Pasal 43 ayat (1) dan (2):

(1). Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya.

(2). Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

2. Pemberian Santunan dan Pendidikan

[6] Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak dalam Islam.* (Jakarta Pusat: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2006), 61-80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini sesuai dengan Pasal 53 ayat (1): Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.

Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam permasalahan ini, karena pemerintah telah membentuk berbagai macam lembaga untuk di sesuaikan dengan kehidupan masing-masing di bagiannya tersendiri seperti dinas sosial yang mempunyai hak dan kewajiban yang dimana seharusnya anak-anak jalanan sudah menjadi tanggung jawab pemerintah tersebut dengan bantuan masyarakat sekitar. Tetapi berbeda dengan kenyataannya, dengan berdirinya sanggar alang-alang yang berdiri secara *independent* dari wujud keihklasan dan keterbukaan hati nurani salah seorang masyarakat biasa yang rela mengorbankan harta dan jasanya demi membantu anak-anak jalanan yang membutuhkan kepedulian kita.

Sanggar Aalang-alang adalah lembaga *independent* yang berjalan sendiri tanpa ada sangkut paut pemerintah, dimana seharusnya ini sebuah tamparan bagi pemerintah karena ada masyarakat yang peduli dengan mendirikan suatu lembaga secara individual. Jelas tertulis pada Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 tentang Tanggung Jawab Pemerintah dan Negara terhadap Perlindungan Anak bahwasanya pemerintahlah yang seharusnya bertanggung jawab sehingga tidak ada anak-anak jalanan yang terlantar dan mendapat kehidupan, pendidikan yang layak sesuai dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tertulis di UU Perlindungan Anak. Dari sini peran pemerintah dianggap kurang maksimal dalam membantu memberikan kepedulian kepada anak-anak jalanan, dan ditambah sulitnya prosedural dalam mengajukan bantuan kepada pemerintah.[7]

B. Analisis *Maqāṣid al-Sharī'ah* Terhadap Perlindungan Anak Jalanan di Sanggar Alang-Alang Surabaya

Upaya perlindungan hak-hak dan kewajiban dari anak terutama anak-anak jalanan yang berada di Sanggar Alang-Alang di Kota Surabaya bila ditinjau dari Tujuan *Maqāṣid al-Sharī'ah* yang didalamnya berisikan 5 (lima) prinsip dasar yang bersifat universal yang kebetulan juga terdapat pada poin-poin yang terdapat pada hak-hak yang semestinya didapat oleh setiap anak yang terdiri dari: 1) Perlindungan terhadap agama *(Ḥifẓ Ad-Din)* 2) Perlindungan terhadap jiwa *(Ḥifẓ An-Nafs)* 3) Perlindungan terhadap akal *(Ḥifẓ Al-Aql)* 4) Perlindungan terhadap nasab/genetik *(Ḥifẓ an-Nasl)* 5) Perlindungan terhadap harta *(Ḥifẓ Al-Mal).*

Seperti pada firman Allah:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar." (QS. An-Nisaa': 9)[8]

[7] Nurul Yani, *Wawancara,* Surabaya, 24 Oktober 2019.
[8] Alquran al-Karim dan terjemahan Indonesia, *"An-Nisaa"*(QS: 9)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat tersebut menjelaskan posisi anak selain sebagai amanah sekaligus harus dipenuhi hak-haknya sebagai anak, maka hak dasar mereka harus terpenuhi. Pemenuhan itu diwujudkan dalam merawat, menjaga, membesarkan, mendidik, membina dan melindungi, agar anak dapat tumbuh kembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial sehingga menjadi anak yang berkualitas, mempunyai akhlak yang mulia, dan sejahtera lahir dan batin.[9]

Di dalam surat Al-Isra ayat 31 juga telah dijelaskan. Seperti pada firman Allah:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar." (QS. A-Isra: 31)[10]

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang sesuai dengan prinsip dasar UU No. 35 Tahun 2014 Atas Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindung Anak.

Kesamaan inilah yang melatar belakangi peneliti dalam meletakkan *Maqāṣid al-Sharī'ah* sebagai landasan analisa dari penelitian yang peneliti lakukan. Hukum islam merupakan suatu produk hukum yang memperlihatkan kepada bagian yang memuat baik dunia maupun akhirat yang di dalamnya memuat aspek kemanfaatan dan mencegah *mafsadah* (kemudhorotan)

[9] Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak dalam Islam.* (Jakarta Pusat: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2006), 16.
[10] Alquran al-Karim dan terjemahan Indonesia, *"Al-Isra"*(QS: 31)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sementara itu lunturnya nilai-nilai agama di masyarakat setidaknya telah berimbas pada lemahnya sistem perlindungan anak.

Maka dalam keterkaitannya dengan rumusan masalah diatas, menjadi penting peran *Maqāṣid al-Sharī'ah* itu sendiri dalam pengaplikasian upaya perlindungan kepada anak-anak jalanan yang ada di Sanggar Alang-Alang yang mayoritasnya adalah beragama islam.

a. Pertama: menjaga agama, dalam hal ini sanggar alang-alang telah memberikan kesempatan kepada anak-anak jalanan untuk mendapatkan pendidikan keagamaan seperti di dalam programnya bimbingan mental spiritual yang terbagi dalam 4 (empat) kegiatan, yaitu: 1) pemahaman Alquran 2) TPQ 3) OWOJ (One Week One Day Juz) 4) Istighosah

   Program tersebut diberikan agar anak-anak jalanan terutama yang berada di sanggar alang-alang untuk mendapatkan pengetahuan agama baik berupa tuntunan moralitas akhlak maupun keilmuan agama yang berimplementasikan pada baca tulis Alquran serta pemahamannya. Hal ini dilakukan agar anak-anak jalanan yang kurang mendapatkan pendidikan agama, agar mempunyai landasan dasar dalam praktik kehidupan sehari-hari kepada anak-anak negeri yang berada di sanggar alang-alang dan tetap menjadi manusia yang berakhlak baik, beriman, bertaqwa, dan tangguh dalam menghadapi persoalan zaman yang semakin komplek.[11]

[11] Nurul Yani, *Wawancara,* Surabaya, 17 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam perlindungan terhadap agama *(Ḥifẓ Ad̄-Din)* dalam konsep *Maqāṣid al-Sharī'ah* merupakan urutan pertama karena hal ini merupakan kebutuhan *Dhoruriyat* yang paling utama. Maka seharusnya masalah perlindungan kepada anak-anak jalanan diwujudkan dengan penjagaan dari dua sisi. Yaitu penjagaan dari sisi kelestariannya *(Janib al-Wujud)* dan penjagaan dari sisi ancaman yang dapat merusaknya *(Janib al-'Adam)* dalam kerangka menjaga kelestariannya *(Janib al-Wujud)*, islam mewajibkan manusia beriman, melaksanakan shalat, membayar zakat, puasa, menunaikan ibadah haji dan kewajiban-kewajiban agama yang lain. Dan dalam kerangka memproteksi agama dari ancaman-ancaman yang dapat merusaknya *(Janib al-'Adam)* maka islam mewajibkan jihad ketika mendapatkan serangan dari non-muslim, menetapkan hukuman mati dalam kasus apostasi, mendukung kebebasan beragama dan lain sebagainya.[12]

Prinsip kebebasan beragama juga mengajarkan kepada manusia akan pentingnya nilai humanism, kerukunan, penghargaan dan penghormatan kepada orang lain.

b. Kedua, eksistensi agama sebagai petunjuk kehidupan, tidak akan berarti tanpa eksistensi manusia sebagai pemeluknya. Karena itu, islam memberlakukan perlindungan terhadap keberlangsungan hidup manusia *(Ḥifẓ an-nafs).* Islam adalah satu-satunya agama yang paling tegas dalam menyuarakan perlindungan terhadap nyawa.

[12] Abi Ishaq as-Syatibi, *Al-Muwafaqat I ushul asy-Syariah* Vol. II. 265, (Kairo: Dar al-Hadits, 2006), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Manifestasi dari proteksi jiwa ini dapat dilihat dari anjuran islam untuk memperbanyak keturunan lewat ikatan pernikahan. Maka dalam hal ini, keluarga dari anak-anak jalanan masih bisa dianggap benar-benar memberikan perlindungan hak-hak anak mereka terkait keselamatan jiwa dari setiap anak-anaknya. Terbukti dari pemenuhan nafkah yang ditandai oleh adanya ketidakpastian dan ketidak mantapan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga memaksa mereka untuk berkeliaran di jalanan sekedar untuk bermain ataupun mencari nafkah. Hal ini bukanlah tindakan yang menyalahi kodrat dari berlakunya anjuran agama terhadap perlindungan jiwa *(Ḥifẓ an-nafs)* karena dalam kenyataannya yang serba kekurangan sehingga mereka memilih naluri keselamatan jiwa dalam bermain maupun dalam mencari nafkah di jalanan.

Meskipun dalam islam khususnya pada penjelasan *Maqāṣid al-Sharī'ah* sendiri melarang segala tindakan yang dapat mengancam atau membahayakan nyawa.[13] Hal ini dapat dilihat dalam program BIAN (Bimbingan Ibu dan Anak) yang diberikan oleh sanggar alang-alang kepada anak-anak jalanan atau anak negeri seperti kegiatan *parenting skill,* istighosah (ngaji urep/belajar tentang kehidupan), menabung, koperasi simpan pinjam, olahraga (senam bugar) dan pemberian santunan pendidikan yang dapat dikategorikan sebagai perlindungan jiwa *(Ḥifẓ an-*

[13] Wahhab az-Zuhaili, *Ushul al-fiqh al-islami,* Vol. iii. 310, (Damaskus: Dar al-fikr, 2006), cet. Ke-14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nafs) karena tujuannya adalah agar membantu mereka dalam mengalami kesulitan ekonomi serta membiasakan mereka untuk hidup sehat.[14]

c. Ketiga, perlindungan akal merupakan prioritas terpenting setelah perlindungan agama dan nyawa. Karena akal adalah wadah untuk menampung taktif agama. Tanpa akal pemeluk agama tidak akan mampu menerima beban taklif agama yang berupa kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan. Tanpa akal, manusia tidak ubahnya seperti makhluk-makhluk lain yang tidak mukallaf. Faktor inilah yang melandasi agama mengharamkan segala tindakan yang berpotensi menghilangkan kesadaran, serta menganjurkan untuk memberdayakan pemikiran dengan berfikir kritis. Islam mengharamkan dalam mengkonsumsi minuman keras, sabu-sabu, ekstasi dan lain bentuk penjagaan terhadap kontrol dan kesadaran akal.

Sementara itu, manifestasi *Ḥifẓ al-'aql* tidak hanya sebatas konsep untuk menjaga fungsi dasar akal saja yakni kesadaran. Lebih dari itu, *Ḥifẓ al-'aql* juga harus dimaknai sebagai konsep intelektual dan produktifitas pemikiran. Pemaknaan *Ḥifẓ al-'aql* seperti ini mengharuskan adanya jaminan kebebasan berfikir.

Kebebasan pada dasarnya adalah sebuah kata yang memiliki konotasi positif dan mula, yakni meredeka dari tekanan-tekanan atau batasan-batasan yang zalim, menjajah, menindas, membelenggu dan mengerdilkan. Jangan sampai konotasi kata kebebasan berubah negatif

[14] Nurul Yani, *Wawancara,* Surabaya, 17 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi batasan tanpa aturan, tanpa hukuman, tanpa etika, tanpa tanggung jawab dan lain sebagainya. Kekhawatiran inilah yang sering timbul pada anak-anak jalanan.

Pemasungan pemikiran hanya akan melahirkan generasi-generasi yang hanya bisa bersikap konsumtif terhadap produk-produk masa lalu, namun miskin ide, krisis inovasi dan produk-produk baru untuk dipersembahkan kepada zamannya sendiri, padahal kalau kita berbalik pada karakteristik anak-anak jalanan justru memiliki potensi daya fikir begitu kreatif dan serba tidak dapat diduga.

Perlindungan terhadap akal *(Ḥifẓ al-'aql)* ini dapat dilihat di dalam beberapa program yang diberikan oleh sanggar alang-alang seperti bimbingan anak berbakat yang menggali serta menumbuhkan minat, bakat peserta didik sejak usia dini untuk mengembangkan potensi dan meraih prestasi khususnya.[15]

d. Keempat, *(Ḥifẓ an-nasl)* adalah perlindungan genetik/nasab atau keturunan. Dalam aplikasinya, *Ḥifẓ an-nasl* memiliki dua pengertian. Pertama, melindungi dari kepunahan generasi atau keturunan *(ta'hil an-nasl)* dan yang kedua, melindungi dari percampuran atau ketidak jelasan garis nasab *(ikhtilat an-nasab),* pada pengertian kedua ini, *Ḥifẓ an-nasl* dianggap sebagai prinsip kehidupan yang primer *(dharuriyah).* Sebab ketidak jelasan garis nasab dapat menimbulkan sikap acuh dan tidak peduli yang artinya, seorang anak yang terlahir tanpa memiliki

[15] Nurul Yani, *Wawancara,* 17 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

garis keturunan yang jelas, maka masyarakat tidak ada yang wajib merasa perduli untuk bertanggungawab terhadap keberlangsungan hidupnya.

Nasib serta pemenuhan hak-hak serta kewajiban dari anak khususnya anak-anak jalanan terkait keselamatan genetik yang dibenturkan dengan budaya pacaran yang kian berunjung pada sex bebas yang dalam proses tumbuh bersosial kiranya perlu juga ditanggapi serius. Hal ini tercermin dalam misi dari sanggar alang-alang itu sendiri point ke-4 bahwasanya sanggar alang-alang memiliki misi kepada anak-anak negeri untuk mengembangkan potensi diri yang dimilii anak negeri, serta memutus jaringan kriminal dan tindak asusila lainnya yang selama ini sangat dekat dalam lingkungan kehidupan sehari-hari.

e. Kelima, perlindungan harta benda *(Ḥifẓ al-mal),* "harta bukanlah segalanya, tapi segalanya butuh harta" kalimat itulah barangkali yang paling representatif untuk mengembangkan betapa fitalnya arti harta atau materi bagi kelangsungan kehidupan manusia.

Harta berfungsi sebagai sarana untuk mencukupi kebutuhan primer, sekunder bahkan tersier kehidupan. Lingkungan anak-anak jalanan kurang dapat memperkembangkan pola sosialisasi di mana seorang dibimbing untuk memperkembangkan dan belajar keterampilan khusus untuk dapat mencari pekerjaan yang layak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini dapat dilihat dalam pemberian rekreasi oleh sanggar alang-alang kepada anak-anak negeri yang dimaksudkan untuk memberikan rangsangan pada anak-anak agar mau mengikuti semua program yang telah diberikan serta membentuk dan meningkatkan kreativitas serta daya imajinasi mereka terhadap apa yang dilihatnya. Di samping itu juga membangun kesamaan emosi agar mereka merasa seperti berkumpul dalam lingkungan sendiri dimana hal tersebut selama ini jarang mereka dapatkan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa sanggar alang-alang telah sesuai dengan melaksanakan prinsip-prinsip dasar *Maqāṣid al-Syari'āh* yaitu, perlindungan terhadap agama *(Ḥifẓ ad̄-din),* perlindungan terhadap jiwa *(Ḥifẓ an-nafs),* perlindungan terhadap akal *(Ḥifẓ al-aql),* perlindungan terhadap nasab/genetik *(Ḥifẓ an-nasl),* dan perlindungan terhadap harta *(Ḥifẓ al-mal).*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dianggap belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan. Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak dan Kewajiban Anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak.
2. Perlindungan Anak Jalanan dalam tinjauan *Maqāṣid al-Sharī'ah* yang dilakukan oleh Sanggar Alang-Alang telah sesuai dengan kajian *Maqāṣid al-Sharī'ah* yang terdiri dari 5 prinsip dasar yaitu perlindungan agama *(Ḥifẓ ad-din),* perlindungan terhadap jiwa raga *(Ḥifẓ an-nafs),*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perlindungan terhadap akal *(hifz al-aql),* serta perlindungan terhadap harta benda *(hifz al-mal)* yang memiliki kesamaan-kesamaan cara pandang untuk memenuhi hak-hak anak.

B. Saran

Dari Kesimpulan di atas, berikut saran yang dapat diajukan:

1. Untuk efektivitas pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak diperlukan lembaga independen seperti Sanggar Alang-Alang yang diharapkan dapat mendukung Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak. Orang tua, Pemerintah, dan Masyarakat diharapkan untuk lebih peduli dalam bekerjasama melakukan perlindungan anak guna mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.
2. Pemerintah maupun masyarakat harus lebih disadarkan atas stigmanya selama ini terhadap pandangan anak-anak jalanan dengan cara memandang mereka sebagai anak-anak bangsa yang harus tetap diberi kesempatan. Maka pengintensifan terhadap dunia pendidikan dan pengajaran yang bersifat pendampingan yang lebih mengacu kepada persoalan kehidupan harus lebih diperhatikan lagi karena sangat penting untuk daya hidup dari masa depan seorang anak itu sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul, Abdurahman, Aziz Qasim. *Al-Islam wa Taqninil Ahkam.* Riyadh: Jamiah Riyadi, 1977.

Abdul, Syekh dan Wahab Khalaf. *Ilmu Ushul Fiqh.* Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993.

Amir, Syaripuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Kencana: Prenada Media, 2006.

Anshori, Ibnu. *Perlindungan Anak dalam Islam.* Jakarta Pusat: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2006.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran.* Jakarta: Kencana, 2013.

Departemen Sosial RI. *Petunjuk Teknis Pelayanan Sosial Anak Jalanan.* Jakarta: Departemen Sosial Republik Indonesia, 2005.

Djazuli. *Fiqh Siyasah, edisi Revisi.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.

Gosita, Arif. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-hak Anak, Era Hukum, Jurnal Ilmiah Hukum. No. 4/Th. V/April 1999, Fakultas Hukum Universitas Taruma Negara,* Jakarta, dalam Maidin Gultom.

Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak.* Jakarta: Akademi Pressindo, 1989.

-------. *Masalah Perlindungan Anak.* Jakarta: Akademi Pressindo, 1989.

Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak: dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia.* Bandung: Refika Aditama, t.th.).

Hape, Didit. *Wawancara.* Surabaya, 17 Oktober 2019.

Huraerah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak.* Bandung: Nuansa, 2006.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah.* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Iqbal, Mumammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam.* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Ishaq Abi, As-Syatibi. *Al-Muwafaqat I Ushul asy-Syariah.* Kairo: Dar al-Hadits, 2006.

Islam Syekhul, Ibnu Taimiyah. *As Siyasah as Syari'ah fi islahir ra'i war ra'iyah, tahqiq Basyir Mahmud Uyun.* Riyadh: Maktabah al Muayyad, 1993.

Jaelani, Imam Amrusi. *Hukum Tata Negara Islam.* Surabaya: IAIN Press, 2011.

Mawardi, Imam Ahmad. *Fiqh Minoritas Fiqh al-Aqliyah dan Evolusi Maqashid Syariah dari Konsep Kependekatan.* Yogyakarta: Lkis, 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mu'alim, Amir dan Yusdani. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam.* Jogjakarta: UI Press, 2001.

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Nash Abu, Al Faraby. *As Siyasah Al Madaniyah, tahqiq dan syarah 'Ali Bu Milham.* Beirut: Dar Maktabah Al-Hilal, 1994.

Nasution, Harun dkk. *Ensiklopedia Islam Indonesia.* Jakarta: Djambatan, 1992.

Prakoso, Abintoro. *Hukum Perlindungan Anak.* Yogyakarta: LaksBang Press Indo, 2016.

Prints, Darwant. *Hukum Anak Indonesia.* Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2002.

Pulungan, J. Suyuti. *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran.* Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.

Qardhowi, Yusuf. *Membumikan Syari'at Islam, Keluwesan Aturan Ilahi untuk Manusia.* Bandung: Pustaka Mizan, 2003.

Qayyim Ibnul, Al Jauziyah. *Al Thuruq al Hukmiyah fi siyasah al syar'iyah. Tahqiq Basyir Muhammad Uyun.* Damascus: Matba'ah Dar Al Bayam, 2005.

Rojak, Jeje Abdul. *Hukum Tata Negara Islam.* Surabaya: UIN Press, 2014.

Romli, S.A. *Muqaramah Mazahib Fil Usul.* Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.

Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Sutedjo, Wagiati. *Hukum Pidana Anak.* Bandung: Refika Aditama, 2006.

Syarifudin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh.* Jakarta: Kencana, 2003.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan.* Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009.

Syaripin, Pipin. *Pengantar Ilmu Hukum.* Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. *Petunjuk Penulisan Skripsi.* Surabaya: Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Tukiman, Mumi. *Perlindungan Anak Terhadap Segala Bentuk Ketelantaran dan Ekplotasi,* Simpositum BPHN Depkeh. Jakarta: November, 1984.

Waluyo Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek.* Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Yani, Nurul. *Wawancara.* Surabaya, 17 Oktober 2019.

Zuhaili, Wahhab. *Ushul al-fiqh al-islami.* Damaskus: Dar al-fikr, 2006.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zuhaily, Wahhab. *"Ushul Fiqh". Kulliyat da'wah al Islami.* Jakarta: Radar Jaya Pratama. 1997.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id